



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :03/G/2010/PTUN-BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam perkara antara :- -----

Drs. FAIZAL ANWAR, M.Si, kewarganegaraan Indonesia;
Pekerjaan Ketua STIA Bengkulu
periode 2009- 2013 alamat Jln.
Kapuas IV No. 66 Rt 004/002
Kelurahan Lingkar Barat Kota
Bengkulu, dan dalam hal ini
memberikan Kuasa Khusus kepada
Ansori Syaifudin ,SH, Husni
Tamrin ,SH dan Panca Darmawan, SH
masing- masing warganegara
Indonesia, Advokat yang tergabung
dalam Kantor Lembaga Bantuan
Hukum Bhakti Alumni UNIB beralamat
di Jalan Mayjen Sutoyo No. 17 E
Tanah Patah Kota Bengkulu
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tertanggal 7 April 2010, untuk
selanjutnya disebut
sebagai- -----

PENGGUGAT;

----- **ME L A W A**

N-----

KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN SEMARAK BENGKULU
berkedudukan Di Jalan Jenderal

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No.5 Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Humisar H. Tambunan, SH warganegara Indonesia, Advokat pada kantor Advokat Humisar H. Tambunan, SH & Rekan yang beralamat di Jalan S. Parman No.07 Lantai II Padang Jati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 24 April 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai.....

..... **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 03/PEN- DIS/2010/PTUN- BKL tanggal 13 April 2010 tentang Penetapan lolos dismissal;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 03/PEN- MH/2010/PTUN- BKL tanggal 13 April 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/Pen.P.Pers/2010/PTUN- BKL tanggal 13 April 2010 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/Pen- HS/2010/PTUN- BKL tanggal 5 Mei 2010 tentang Penentuan Hari Sidang pada hari Rabu 12 Mei 2010 ;

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari
kedua belah pihak yang
berperkara ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat
Gugatannya tertanggal 12 April 2010, didaftar dan
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu pada tanggal 12 April 2010, dibawah
Register Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BKL,
telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 5 Mei 2010, pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa
adalah :-----

a. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak
Bengkulu Nomor 107/C- II/YSB- IV/2010 tentang
Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi (STIA) Bengkulu tanggal
1 April 2010 (*vide*
P.1) ;-----

b. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak
Bengkulu Nomor : 77/C- I/YSB- III/2010 Tentang
Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak
Bengkulu Terhadap Wakil Ketua I, II, dan III
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu
Periode 2009 – 2013 tanggal 10 Maret 2010.
(*vide* P.2) ;-----

2. Bahwa PENGUGAT menerima Surat Pemberitahuan atas
Surat Keputusan *a quo* masing- masing pada tanggal 10
Maret 2010 dan tanggal 5 April 2010, sehingga pada
waktu diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu masih dalam tenggang waktu 90

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari dan karenanya telah memenuhi unsur Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009;- -----

3. Bahwa Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum*

perdata”;- -----

4. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT telah memenuhi alasan hukum melakukan gugatan dalam sengketa *a quo*, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 107/C- II/YSB- IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu tanggal 1 April 2010 dan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 77/C- I/YSB- III/2010 Tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Terhadap Wakil Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009 – 2013 tanggal 10 Maret 2010. dibuat secara tertulis sehingga **memenuhi unsur “Suatu Penetapan Tertulis”**;- -----

b. Bahwa Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu merupakan Badan Hukum Perdata yang mendapat kewenangan delegasi dari Pemerintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah di bidang pendidikan, Oleh sebab itu, Yayasan Semarak Bengkulu merupakan Organ Tata Usaha Negara, sehingga keputusan yang dikeluarkan Yayasan Semarak Bengkulu termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* **memenuhi unsur “dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”** ; - - - - -

c. Bahwa Surat Keputusan tersebut menjelaskan secara tegas mengenai Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu dan Pengangkatan **Penjabat** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu dan Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Terhadap Wakil Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Ilmu Adminisitrasi Bengkulu Periode 2009- 1013. Oleh sebab itu **unsur “Kongkrit” sudah terpenuhi** ; - - - - -

d. Bahwa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 107/C- II/YSB- IV/2010 ditujukan kepada PENGUGAT, dan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 77/C- I/YSB- III/2010 adalah mengenai kewenangan PENGUGAT sehingga **unsur “Individual” terpenuhi** ; - - - - -

e. Bahwa Surat Keputusan *a quo* tidak membutuhkan persetujuan dari instansi maupun organ jabatan lainnya, sehingga **unsur “Final” dalam Pasal**

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

terpenuhi ;-----

f. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut menyebabkan PENGGUGAT dirugikan kepentingannya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu. Dengan demikian unsur **“Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata”** sudah terpenuhi. -----

5. Bahwa Surat Keputusan *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian sengketa terhadap Surat Keputusan tersebut termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

6. Bahwa Surat Keputusan *aquo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 49 UU. No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

7. Bahwa berdasarkan dalil- dalil di atas, maka sengketa terhadap Surat Keputusan *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----

A. MENGENAI DASAR GUGATAN-----

Selanjutnya pada bagian ini perkenankan kami untuk menjelaskan duduk sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Dosen Tetap pada Akademi Administrasi Semarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu (sekarang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu) pada tahun 1985 melalui Surat Keputusan Direktur Akademi Administrasi Semarak Bengkulu Nomor : 02/SK/AASB/85 tertanggal 20 Agustus 1985

(Vide

P3);- -----

2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1987 PENGGUGAT diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 615/SK/Ed/Kop.II/1987 tanggal 20 Agustus 1987 dengan tugas dan tempat bekerja sebagai Tenaga Pengajar Dipekerjakan pada Akademi Administrasi Semarak Bengkulu, sekarang dikenal dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu (Vide

P4);- -----

3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1988 PENGGUGAT resmi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 914/SK/Ed/Kop.II/ 1988 dengan tugas dan tempat bekerja sebagai Tenaga Pengajar dipekerjakan pada Akademi Administrasi Semarak Bengkulu di Bengkulu, sekarang dikenal dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu (Vide

P5);- -----

4. Bahwa pada tanggal 26 November 2005 PENGGUGAT dipilih dan diangkat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu periode 2006- 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 440/C- I/YSB- XI/2005 (Vide P6);- -----

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 50100/A.4.5/KP/2009 tertanggal 14 Juli 2009, PENGUGAT diangkat menjadi Pembina Tingkat I dengan Golongan Ruang IV/b pada Unit Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu (Vide P7);- -----

6. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan PENGUGAT sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu periode 2006–2009, telah disampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Senat yang selanjutnya dilaporkan oleh Senat kepada Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu (Vide P8);- -----

7. Bahwa sehubungan akan dilakukan pemilihan Ketua periode 2009- 2013, Senat membuat mekanisme Pemilihan Ketua untuk periode 2009– 2013 dengan mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Ketua STIA Bengkulu, berdasarkan Berita Acara Pengesahan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua STIA Bengkulu tanggal 10 September 2009 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Ketua STIA Bengkulu No. 29/SK/STIA/2009 tentang Penetapan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua STIA Bengkulu Periode 2009- 2013 tanggal 11 September 2009 (Vide P9 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P10); - - - - -

8. Bahwa berdasarkan Tata Tertib Pemilihan Ketua STIA Bengkulu Periode 2009–2013 tanggal 11 September 2009 pada pasal 31 tentang persyaratan Calon Ketua mengatur :
Persyaratan Umum dan Akademik untuk Calon Ketua : - - - - -

a. Pendidikan minimal Strata 2 (S.2) ; - - - - -

b. Jabatan Fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala ; - - - -

c. Tidak boleh merangkap jabatan diluar STIA Bengkulu ; - - - - -

d. Tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar ; - - - - -

e. Sehat jasmani dan rohani ; - - - - -

Persyaratan Administratif untuk Calon Ketua : - - - - -

a. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Ketua ; - - - - -

b. Surat Izin pimpinan instansi yang bersangkutan bagi calon berstatus PNS atau TNI/POLRI ; - - - - -

c. Surat Keterangan Berdomisili di Kotamadia Bengkulu dan sanggup bertugas penuh sebagai Ketua ; - - - - -

d. Usia maksimal umur 56 tahun pada saat dilantik ; - - - - -

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tidak merangkap sebagai pengurus badan penyelenggara sekolah tinggi ilmu administrasi

Bengkulu ; - - - - -

f. Surat tidak merangkap sebagai pimpinan pada PTS lain ; - - - -

g. Pas Photo 4 x 6 = 3 lembar ; - - - - -

- - - - -

h. Photo copy ijazah terakhir ; - - - - -

- - - - -

i. Semua persyaratan tersebut di atas dibuat dalam 9 (sembilan) rangkap (*Vide*

P11) ; - - - - -

- - - - -

9. Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan umum dan persyaratan administratif untuk Calon Ketua tersebut di atas, PENGUGAT mencalonkan diri sebagai Ketua STIA Periode 2009–2013 dan telah memenuhi persyaratan umum dan administratif berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Panitia Pemilihan Ketua, sehingga PENGUGAT dari Bakal Calon Ketua ditetapkan sebagai Calon Ketua STIA, sebagaimana Berita Acara Pengesahan Calon Ketua tanggal 27 Oktober 2009 yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua STIA Bengkulu No. 30/SK/STIA/2009 tentang Penetapan Bakal Calon Ketua menjadi Calon Tetap Ketua STIA periode 2009–2013 (*Vide P12 dan P13*) ; - - - - -

10. Bahwa setelah dilakukan pemilihan, PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipilih secara aklamasi oleh Senat STIA Bengkulu pada tanggal 5 November 2009 sebagaimana Berita Acara Pemilihan Ketua STIA Bengkulu Periode 2009–2013 yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Nomor 31/SK/STIA/2009 tentang Penetapan Calon Ketua STIA Terpilih tanggal 6 November 2009 (*Vide P14 dan P15*);- -----

11. Bahwa setelah penetapan calon ketua terpilih, diajukan surat permohonan kepada Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Nomor 740/LO.02/OT/2009 perihal mohon penerbitan SK Ketua Periode 2009–2013 tanggal 24 November 2009, yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan dari Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 215/C- I- YSB-XII/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu tanggal 15 Desember 2009 yang memutuskan mengangkat PENGGUGAT sebagai Ketua STIA Bengkulu periode 2009- 2013 (*P16 dan P17*);- -----

12. Bahwa setelah PENGGUGAT diangkat sebagai Ketua STIA Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan dari Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 215/C- I- YSB-XII/2009, selanjutnya telah dilakukan Pelantikan oleh Ketua Badan Pengurus pada tanggal 16 Desember 2009 bertempat di Raffles City Hotel Bengkulu ;- -----

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan pasal 60 PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi menentukan bahwa *"Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Pembantu Ketua yang terdiri atas Pembantu Ketua bidang Akademik, Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum dan Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan"*; -----

14. Bahwa untuk mengisi jabatan Pembantu Ketua STIA, maka mengacu pada pasal 63 ayat (5) PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa **"Pembantu Ketua Sekolah Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat di angkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan senat sekolah tinggi dan badan penyelenggara sekolah tinggi "** maka diadakanlah Pemilihan Pembantu Ketua, I, II dan III ;-----

15. Bahwa untuk mengisi jabatan Para Pembantu Ketua tersebut, dilakukan pemilihan yang dilakukan oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu secara demokratis pada tanggal 22 Februari 2010 (*Vide 18.1*) ;-----

16. Bahwa dalam pemilihan Para Pembantu Ketua, maka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu yang terdiri dari 8 orang anggota senat yaitu : 1) Drs. Faizal Anwar, M.Si sebagai Ketua . 2) Marsidi, SH, MM. Sebagai Sekretaris 3) Dra. Faridah, M.Si. sebagai Anggota. 4) Marjoyo, SE, MM sebagai anggota. 5) Drs. Bambang Sutikno, M.Si sebagai anggota. 6) Prof. DR. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyhudzulhak, SE, MM sebagai anggota. 7)
Drs. Salehan Badi, MM sebagai anggota, 8) M.
Mirin Saklimah, S.Sos, MM sebagai anggota
telah mengesahkan **calon** Pembantu Ketua STIA
Bengkulu Periode 2010 – 2014 sebagai berikut

A. Pembantu Ketua I
yaitu : -----

1. Dra. Faridah,
M.Si ; -----

2. Drs. Salehan Badi,
MM -----

B. Pembantu Ketua II
yaitu : -----

1. Marsidi, SH,
MM -----

2. Marjoyo, SE,
MM -----

C. Pembantu Ketua III
yaitu : -----

1. M. Mirin Saklimah, S.
Sos,
MM -----

2. Drs. Anwar Hamid, MH
; -----

Putusan Nomor: 03/G/2010/PTUN-BKL
hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide P18.2)

17. Bahwa para calon Pembantu Ketua STIA tersebut di atas, setelah melalui pemilihan oleh 8 (delapan) orang Senat STIA Bengkulu tidak memperoleh suara mayoritas sehingga dilakukan pemilihan dalam dua kali putaran, tetapi hasilnya tetap sama, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemilihan Pembantu Ketua I, II dan III STIA Bengkulu Periode 2010–2014 tanggal 22 Februari 2010 dengan hasil sebagai berikut :-----

PEMBANTU KETUA	NAMA	JUMLAH SUARA	
		PUTARAN I	PUTARAN II
I	Dra. Faridah, M.Si	4	4
	Drs. Salehan Badi, MM	4	4
II	Marsidi, SH, MM	4	4
	Marjoyo, SE, MM	4	4
III	M. Mirin Saklimah, S.Sos, MM	4	4
	Drs. Anwar Hamid, MH	4	4

(Vide P19.1)

18. Bahwa dari perolehan hasil pemilihan para Pembantu Ketua tersebut di atas dimana Para Calon Pembantu Ketua tidak memperoleh suara mayoritas, maka atas kesepakatan Anggota Senat Hasil Pemilihan Pembantu Ketua I, II dan III dikonsultasikan kepada Badan Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Semarak Bengkulu sekaligus sebagai wujud permohonan agar Yayasan Semarak Bengkulu dapat memberikan pertimbangan. Kemudian ditindaklanjuti dengan cara diajukan surat permohonan konsultasi oleh Penggugat kepada Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 82/LO.02/OT/2010, yang isinya berupa permohonan PENGGUGAT untuk melakukan konsultasi kepada Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu sebelum Pembantu I, II dan III diangkat oleh Ketua (PENGGUGAT) tanggal 2 Maret 2010. (Vide

P20);- -----

19. Bahwa permohonan PENGGUGAT untuk berkonsultasi kepada TERGUGAT dalam rangka meminta pertimbangan atas hasil pemilihan Pembantu Ketua STIA yang tidak memperoleh suara mayoritas tersebut, tidak ditanggapi oleh TERGUGAT di mana TERGUGAT tidak pernah memanggil atau mengadakan pertemuan dengan PENGGUGAT sebagai Ketua STIA untuk membahas hasil pemilihan Para Pembantu Ketua ;- -----

20. Bahwa TERGUGAT malah menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 77/C- I/YSB- III/2010 tentang Pertimbangan Yayasan Semarak Bengkulu atas Pemilihan Pembantu Ketua I, Pembantu Ketua II, dan Pembantu Ketua III yang Memutuskan Wakil- wakil Ketua STIA Periode 2009–2013 adalah Wakil

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua I : Drs. Salehan Badi, MM; Wakil
Ketua II Marjoyo, SE, MM; Wakil Ketua
III Mirin Saklimah, S.Sos.MM tertanggal
10 Maret 2010

21. Bahwa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor . 77/C-I/YSB-III/2010 tentang Pertimbangan Yayasan Semarak Bengkulu atas Pemilihan Pembantu Ketua I, Pembantu Ketua II, dan Pembantu Ketua III yang Memutuskan Wakil- wakil Ketua STIA Periode 2009–2013 tertanggal 10 Maret 2010 tidak sesuai dengan substansi Pertimbangan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 63 ayat (5) PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, karena maksud ketentuan tersebut tidak dapat diartikan bahwa Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi yang berwenang memutuskan tentang pengangkatan Wakil Ketua (Pembantu Ketua) sebagaimana bunyi diktum ketiga yang memerintahkan kepada Ketua STIA (PENGGUGAT) untuk mengangkat nama- nama yang disebutkan dalam diktum pertama (Drs. Salehan Badi, MM sebagai Pembantu Ketua I, Marjoyo, SE, MM sebagai Pembantu Ketua II, dan Mirin Saklimah, S.Sos, MM sebagai Pembantu Ketua III). Padahal semestinya suatu Pertimbangan haruslah berisi saran atau rekomendasi yang disertai alasan atau kriteria yang objektif tentang siapa yang pantas menduduki jabatan Pembantu Ketua dan tidak dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan ; - - - - -



22. Bahwa karena maksud dari ketentuan pasal 63 ayat (5) PP No. 60 tahun 1999, yang dimintakan oleh Ketua kepada Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi dalam mengangkat Pembantu Ketua adalah berupa "Pertimbangan", maka Penggugat berdasarkan kewenangan yang melekat padanya selaku Ketua STIA seperti yang dimaksud dalam peraturan tersebut (*Pembantu Ketua Sekolah Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua*), Menetapkan mengangkat Pembantu Ketua I (Drs. Faridah, M.Si.), Pembantu Ketua II (Marsidi, SH., MM.) dan Pembantu Ketua III (M. Mirin Saklimah, S.Sos., MM.) dengan Surat Keputusan No. 19/SK/STIA/2010 tanggal 29 Maret 2010 yang diikuti dengan pelantikan tanggal 1 April 2010 (*Vide P21*);- - - - -

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor . 77/C- I/YSB- III/2010 tentang Pertimbangan Yayasan Semarak Bengkulu atas Pemilihan Pembantu Ketua I, Pembantu Ketua II, dan Pembantu Ketua III telah bertentangan dengan Pasal 63 ayat (5) PP No. 60 1999 dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : Asas Kepastian Hukum , Asas Keabsahan Bertindak, Asas Penyalahgunaan Kewenangan (*detournement de pouvoir*), dan Asas Bertindak Cermat dan Hati- hati ;- - - - -

23. Bahwa kemudian TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 107/C- II/YSB- IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Bengkulu dan Pengangkatan Penjabat Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Bengkulu tertanggal 1 April
2010;-----

24. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT No :
107/C- II/YSB- IV/2010 tanggal 1 April
2010 tersebut yang menetapkan :
Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak
Bengkulu tentang Pemberhentian Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Bengkulu atas nama Drs. Faisal Anwar.
M.Si dan Pengangkatan Penjabat Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Bengkulu atas nama DR. Nour Fahrozi
Agus, SE, M.Si di mana di dalam diktum
pertama telah memberhentikan Sdr. Drs
Faizal Anwar, M.Si sebagai Ketua Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu
periode 2009–20013, dan diktum kedua :
mengangkat Sdr. DR. Nour Fahrozi, SE,
M.Si sebagai Penjabat Ketua Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu
sampai dengan terpilihnya dan dilantik
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
(STIA) Bengkulu yang
definitif ;-----

25. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT No.
107/C- II/YSB- IV/2010 tanggal 1 April
2010 yang memberhentikan PENGUGAT
sebagai Ketua STIA periode 2009–2013
tersebut adalah Keputusan Tata Usaha
Negara yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan dasar dan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (2) PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan pasal 50 ayat (2) huruf a, Statuta STIA Bengkulu tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Pemberhentian Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu sebelum masa jabatan berakhir dilakukan setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Bengkulu ;-----

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka prosedur pengangkatan dan pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi oleh badan penyelenggara harus mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi terlebih dahulu, di mana Senat Sekolah Tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di sekolah tinggi yang bersangkutan (vide pasal 65 ayat (1) PP 60 Tahun 1999) ;-----

Bahwa penerbitan Surat Keputusan *a quo* yang memberhentikan PENGUGAT sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu tidaklah melalui mekanisme “mendapat pertimbangan Senat STIA terlebih dahulu” di mana Senat STIA Bengkulu tidak pernah mengagendakan, membuat dan mengirim

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan kepada Anggota Senat untuk diadakan rapat-rapat yang membahas pemberhentian PENGGUGAT sebagai Ketua STIA Bengkulu maupun peninjauan terhadap pengangkatan Ketua STIA (PENGGUGAT) yang telah terpilih oleh Senat STIA dan telah dikukuhkan dengan SK Yayasan Semarak Bengkulu seperti tertuang dalam Surat Keputusan dari Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 215/C- I- YSB-XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;- -----

Bahwa Tindakan TERGUGAT yang tidak sesuai dengan mekanisme pertimbangan senat tersebut bertentangan dengan asas Proporsionalitas dan asas Profesionalitas. Asas Proporsionalitas sebagaimana dalam penjelasan UU NO. 28 Tahun 1999 Pasal 3 menyebutkan bahwa Proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, sedangkan asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan paraturan perundang- undangan yang berlaku. Sehingga proses pemberhentian PENGGUGAT sebagai ketua STIA Periode 2009- 2013 yang tidak melalui mekanisme pertimbangan senat;- -----

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka surat dari Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu tanggal 15 Februari 2010 perihal meninjau Surat Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu No. 215/C- I- YSB-XII/2009 yang dijadikan alasan dalam konsiderans menimbang huruf e) Surat Keputusan *a quo* adalah tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu seperti yang dituangkan dalam keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu No. 03/SK/STIA/2006 tertanggal 16 Maret 2006;-----

Bahwa berdasarkan dari apa yang diuraikan angka 25 huruf a di atas, maka Surat Keputusan *a quo* yang memberhentikan PENGUGAT sebagai Ketua STIA periode 2009- 2013 tidak memenuhi prosedur sehingga bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;-----

b. Bahwa Pasal 29 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, sebagaimana berbunyi: -----

Pasal 29 ayat (2): *“dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana pada ayat (1) :-----*

a. Di bidang akademik Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggungjawab kepada Menteri; -----

b. Di bidang administrasi dan keuangan Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah bertanggungjawab kepada Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga lain, sedangkan Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggungjawab kepada badan yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi yang bersangkutan” ;-----

*Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 21*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf b PP No. 60 tahun 1999 tersebut di atas, dapat diartikan bahwa dalam bidang administrasi dan keuangan PENGUGAT sebagai Ketua STIA bertanggungjawab kepada TERGUGAT sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi, bahwa pertanggungjawaban PENGUGAT itu berkaitan dengan Surat TERGUGAT No. 185/D-I/YSB- IX/2008 tentang kebijakan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Yayasan Semarak Bengkulu yang menetapkan :-----

1. Adminsitasi keuangan dilakukan secara sentralistik ;--

2. Seluruh penerimaan dan pendapatan wajib disetorkan ke rekening bersama antara Yayasan dengan lembaga pendidikan ;-----

3. Rekening induk dimaksud dibuka dan dipertanggung jawabkan secara bersama- sama oleh Ketua Yayasan Semarak Bengkulu dengan Pimpinan Lembaga Pendidikan ;-----

4. Jumlah setoran yang masuk ke rekening induk dialokasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibagi
untuk : -----

- Operasional
Lembaga
Pendidikan
75,7
%- -----
--
- Dana Cadangan
Pembangunan 20
%- -----

- Operasional
Yayasan
Semarak
Bengkulu 4,3
%- -----
--

Bahwa dengan ditetapkannya pembagian dan alokasi dana yang berasal dari lembaga pendidikan di bawah Yayasan Semarak Bengkulu dalam hal ini STIA Bengkulu, PENGGUGAT sama sekali tidak bermaksud untuk tidak mengindahkan Surat Keputusan tersebut, karena bagaimana mungkin akan segera ditindaklanjuti bilamana seluruh dana yang masuk ke STIA Bengkulu yang harus dialokasikan pembagiannya dengan besaran prosentase, 75,7 %, 20 % dan 4, 3 % seperti tersebut di atas dapat segera dilaksanakan, karena STIA Bengkulu dengan sendirinya harus melakukan penyesuaian dalam menyusun anggaran STIA Bengkulu melalui Komisi dan Senat ;-----

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kebiasaan di STIA Bengkulu selama ini, penyusunan dan pengelolaan keuangan STIA dilakukan oleh internal STIA sendiri, dengan mekanisme melalui pembahasan komisi dan senat, kemudian penggunaannya dipertanggung jawabkan kepada senat, hal ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terdahulu ; - -

Bahwa oleh karena untuk dapat dilaksanakannya Surat Keputusan No. 185/D- I/YSB- IX/2008 yang mengatur tentang alokasi pembagian operasional yayasan (4,3 %) harus dilakukan penyesuaian penyusunan anggaran di STIA Bengkulu (salah satu lembaga pendidikan di bawah yayasan), maka kemudian Yayasan Semarak Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 136/D- I/YSB- VII/2009 tentang Kalender Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Lembaga Pendidikan dilingkungan Yayasan Semarak Bengkulu tertanggal 12 Agustus 2009, di mana Surat Keputusan ini berlaku efektif pada tahun 2010 sebagaimana bunyi pasal 4 : **“Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan efektif pada tahun 2010 dengan ... dst) ;** -----

Bahwa pada konsideran SK Nomor 107/C- II/YSB- IV/2010 bagian menimbang huruf b disebutkan, *“Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu atas nama Saudara Drs. Faizal Anwar, M.Si masalah keuangan tidak mengikuti aturan sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 185/D- I/YSB-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*IX/2008 tentang kebijakan Pengolahan Keuangan
Lembaga Pendidikan yang Berada di Bawah
Naungan Yayasan Semarak
Bengkulu” ;-----*

*Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan
Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 136/D- I/YSB-
VII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, maka sudah
menjadi kewajiban PENGGUGAT untuk menyusun,
membahas Rancangan Anggaran STIA Bengkulu, di
mana
berdasarkan :-----*

*Pasal 2 ayat
(1) :-----*

*Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Universitas dan Sekolah Tinggi harus sudah
selesai disusun oleh masing- masing pihak
Universitas dan Sekolah Tinggi dari tanggal
15 Mei s/d 10 Agustus
;-----*

*Pasal 2 ayat
(2) :-----*

*Tanggal 10 Agustus s/d 15 Agustus pihak
Universitas dan Sekolah Tinggi sudah harus
menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Universitas dan Sekolah Tinggi
(RAPBU/RABST) kepada Yayasan Semarak
Bengkulu ;-----*

*Pasal 2 ayat
(3) :-----*

*Tanggal 16 Agustus s/d 30 Agustus Pembahasan
dan Pengesahan Rencanan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Universitas dan Sekolah Tinggi
oleh pihak Yayasan Semarak*

*Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 25*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu ; - - - - -

Pasal 2 ayat
(4) : - - - - -

Tanggal 31 Agustus Penyerahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Universitas dan
Sekolah Tinggi yang sudah mendapat pengesahan
Yayasan Semarak Bengkulu kepada masing-masing
pimpinan (Rektor dan Ketua) ; - - - - -

Bahwa dengan adanya peraturan Yayasan
Semarak Bengkulu dalam menentukan Kalender
Penyusunan, Pembahasan dan Pertanggung
Jawaban Anggaran Pendidikan di lingkungan
Yayasan, maka Penggugat dan institusi STIA
melakukan pembahasan melalui Rapat Kerja Cq.
Komisi Anggaran pada tanggal 6 Februari 2010
sampai dengan Penggugat menerima SK
Pemberhentian penyusunan anggaran tersebut
masih dalam proses dengan harapan dapat
memenuhi jadwal yang telah ditentukan
berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yaitu

: - - - - -

- - - - -

5. selesainya penyusunan
Rancangan Pendapatan dan
Belanja STIA sesuai dengan
jadwal (15 Mei s/d 10 Agustus
2010) ; - - - - -

- - - - -

6. menyampaikan Rancangan
Pendapatan dan Belanja STIA ke
Yayasan Semarak Bengkulu
sesuai dengan jadwal (10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus s/d 15 Agustus

2010) ; - - - - -

7. Melakukan pembahasan dan pengesahan Rancangan Pendapatan dan Belanja STIA ke Yayasan Semarak Bengkulu sesuai dengan jadwal (16 Agustus s/d 30 Agustus 2010) ; - - - - -

Bahwa dari hal tersebut di atas, Pertimbangan TERGUGAT pada konsideran huruf b Surat Keputusan *a quo* yang dijadikan salah satu dasar pemberhentian PENGUGAT sebagai Ketua STIA Bengkulu, sangat tidak beralasan karena bagaimana mungkin PENGUGAT dapat menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan dalam masa jabatan periode 2009–2013, jika tenggat waktu penyusunan RAPBU–RAPBST yang sedang dalam proses penyusunan, Pembahasan dan Pengesahan baru akan diajukan bulan Agustus 2010 yang akan datang ; - - - - -

Bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan STIA Bengkulu yang harus merujuk pada Surat Keputusan Nomor : 136/D- I/YSB- VII/2009 secara administratif belumlah dapat dilakukan, karena Penyerahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas dan Sekolah Tinggi (dalam hal ini STIA Bengkulu) dari Yayasan ke Sekolah Tinggi baru akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2010 yang akan datang ; - - - - -

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa laporan keuangan STIA Bengkulu baru dapat dilakukan jika pihak Yayasan telah menyerahkan Anggaran dan Anggaran itu telah digunakan oleh STIA Bengkulu kemudian dipertanggungjawabkan setelah berakhirnya tahun ajaran atau tahun akademik pihak Sekolah Tinggi (STIA Bengkulu), sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) tentang pertanggung jawaban anggaran : **“Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun ajaran dan Tahun Akademik masing-masing pihak Sekolah, Pihak Universitas dan pihak Sekolah Tinggi harus sudah menyampaikan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun yang sudah berjalan baik yang sudah ataupun yang belum diaudit oleh Akuntan Publik**

Dari ketentuan tersebut, maka pertanggung jawaban keuangan STIA Bengkulu baru akan disampaikan pada tahun **2011** yang akan datang ;-

Dengan demikian alasan dan pertimbangan sebagaimana konsideran huruf d tersebut adalah prematur, yang dapat dikategorikan bahwa TERGUGAT telah melanggar **asas kepastian hukum**. Selain itu tindakan TERGUGAT yang meminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada PENGUGAT sebelum tempo yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor : 136/D- I/YSB- VII/2009, bertentangan dengan nalar yang sehat. Tindakan TERGUGAT tersebut bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **asas larangan berbuat sewenang-**
wenang ; - - - - -

- - - - -

c. Bahwa di dalam konsideran Surat Keputusan *a quo* huruf c yang dijadikan salah satu dasar pemberhentian PENGUGAT sebagai Ketua STIA Periode 2009- 2013 menyebutkan bahwa :
“*pelantikan Pembantu Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu yang dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu hari Kamis, tanggal 1 April 2010 tidak mengindahkan pertimbangan dari Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu sesuai dengan Surat Keputusan No. 77/C- I/YSB- III/2010 tentang pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Pembantu Ketua I, II dan II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu pada Periode 2009– 2013 tertanggal 10 Maret 2010 dan hasil rapat senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu dan Pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu Nomor : 82/L.0.02/OT/2010 tanggal 2*
Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2010 “;- -----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada dalil gugatan angka 12–21 di atas bahwa tindakan Pengangkatan dan Pelantikan Pembantu Ketua I, II dan III yang dilakukan PENGUGAT adalah telah sesuai dengan mekanisme seperti yang diatur dalam pasal 63 ayat (5) PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, di mana menurut ketentuan tersebut Pengangkatan Pembantu Ketua adalah kewenangan yang melekat pada PENGUGAT selaku Ketua STIA Bengkulu, di mana setelah terdapat Calon Pembantu Ketua Terpilih melalui pemilihan oleh Senat STIA Bengkulu, seharusnya TERGUGAT sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi memberi pertimbangan dengan berisi saran atau rekomendasi yang disertai alasan atau kriteria yang objektif tentang siapa yang pantas duduk sebagai Pembantu Ketua, bukan memaksakan kehendak dengan cara menentukan secara sepihak atas orang-orang yang harus ditetapkan sebagai Pembantu Ketua, tindakan TERGUGAT tersebut telah bertentangan dengan maksud dari pada ketentuan pasal 63 ayat (5) PP No. 60 tahun 1999 pada Frasa “ ... **setelah mendapatkan pertimbangan senat sekolah tinggi dan badan penyelenggara sekolah tinggi** “ oleh karenanya TERGUGAT dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat prosedural/formal dalam memberikan pertimbangan tentang pengangkatan Pembantu Ketua STIA yang dituangkan dalam SK TERGUGAT No.77/C/IYSB-III/2010 tanggal 10 Maret 2010, dan karenanya pula konsiderans Surat Keputusan *a quo* huruf c tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk memberhentikan PENGUGAT selaku Ketua STIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, dan telah melanggar **asas keabsahan bertindak** suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, karena penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* dilakukan secara sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk memberikan alasan dan pembelaan. Di samping itu, tindakan TERGUGAT tersebut juga bertentangan dengan **asas permainan yang layak**, karena telah menghalang-halangi PENGUGAT untuk mempergunakan hak-hak PENGUGAT dan mengikuti cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 63 ayat (5) PP No. 60 Tahun 1999. Tindakan TERGUGAT tersebut di atas juga bertentangan dengan **asas pemberian alasan**, sebagaimana keharusan pemberian alasan dalam penerbitan surat keputusan ; - - - - -

d. Bahwa terhadap konsiderans Surat Keputusan *a quo* huruf d yang dijadikan dasar pemberhentian PENGUGAT selaku Ketua STIA Bengkulu periode 2009–2013 yaitu : “selama periode pertama tahun 2006 s/d 2009 saudara Drs. Faizal Anwar, M.Si tidak pernah menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu kepada Yayasan Semarak Bengkulu “, adalah tidak beralasan, karena semasa PENGUGAT menjabat sebagai Ketua STIA Periode 2006–2009,

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir masa jabatan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Ketua STIA Bengkulu periode 2005–2009 yang di dalamnya juga dilaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu pada bulan November 2009 yang mana telah dimintai keterangan secara langsung pada tanggal 12 Desember 2009 oleh Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu dan laporan tersebut telah diterima, bahkan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu meminta kesediaan PENGGUGAT untuk menjadi Ketua STIA Bengkulu periode 2009–2013, kemudian PENGGUGAT telah dikukuhkan sebagai Ketua STIA Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT No. 215/C-I- YSB-XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;- ---

Bahwa Konsideran huruf d Surat Keputusan *a quo* dengan alasan tersebut di atas telah melanggar **asas pemberian alasan, serta asas keterbukaan dan asas kejujuran**;- -----

e. Bahwa pada konsideran SK Nomor 107/C- II/YSB- IV/2010 bagian menimbang huruf a menyebutkan: “bahwa dalam proses Pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu



*Administrasi (STIA) Bengkulu
atas nama Saudara Drs. Faizal
Anwar, M.Si ternyata yang
bersangkutan sedang mengikuti
Pendidikan S3 di Universitas
17 Agustus 1945 Surabaya yang
tidak pernah mendapat izin
tertulis baik dari pihak
Kopertis Wilayah II Palembang
maupun dari pihak Yayasan
Semarak Bengkulu sebagaimana
diatur Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No. 48
Tahun
2009";- -----
---*

Bahwa tidak ada satupun ketentuan pasal dalam Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi. Dengan demikian konsideran SK Nomor 107/C- II/YSB- IV/2010 bagian menimbang huruf a tersebut tidak substansial karena tidak sesuai dengan tujuan dan maksud norma- norma hukum Permen Nomor 48 Tahun 2009. Tindakan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan **asas kecermatan dan kehati- hatian ; -----**

26. Bahwa dari dalil- dalil dan alasan yang PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka dengan ini adalah cukup beralasan bahwa Surat Keputusan Sengketa *a quo* telah melanggar

*Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 33*



peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 107/C-II/YSB-IV/2010 tanggal 1 April 2010 dan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 77/C-I/YSB-III/2010 tanggal 10 Maret 2010 harus dinyatakan batal atau tidak sah ; - - - - -

B. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan sengketa *a quo* yang telah memberhentikan PENGUGAT selaku Ketua STIA Bengkulu periode 2009–2013, maka bersamaan dengan ini PENGUGAT mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan putusan, dengan alasan sebagai berikut : - - - - -

1. Bahwa kepentingan PENGUGAT yang telah dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT tersebut adalah bahwa PENGUGAT saat ini tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab PENGUGAT sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu, yang pada akhirnya merugikan kepentingan umum, dalam hal ini adalah kepentingan mahasiswa ; - - - - -



2. Bahwa apabila Surat Keputusan *a quo* harus dilaksanakan, maka akan menimbulkan dualisme kepemimpinan yang akan membingungkan para mahasiswa, dosen dan karyawan serta akan mengakibatkan terhambatnya proses belajar mengajar. Di samping itu, kepentingan mahasiswa dalam mengurus urusan akademik akan dikorbankan salah satunya penandatangan ijazah dan pelaksanaan yudisium yang tidak dapat dilakukan oleh Penjabat Ketua, karena belum dilaksanakannya serah terima jabatan antara PENGUGAT dengan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) yang baru yaitu saudara Dr. Nour Fahrozi Agus, SE, M.Si, sehingga Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) yang baru tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana mestinya ; - - - - -

3. Bahwa tindakan PENGUGAT tidak melaksanakan serah terima jabatan tersebut tidak mengandung itikad buruk, namun hanya semata-mata untuk mempertahankan hak-hak PENGUGAT yang dizolimi oleh TERGUGAT; - - - - -

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 35



4. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo* PENGGUGAT telah dirugikan secara moril, karena nama baik PENGGUGAT telah tercemar dengan pernyataan TERGUGAT di media massa Harian Rakyat Bengkulu tanggal 4 April 2010 yang menyatakan pengelolaan keuangan STIA Bengkulu selama kepemimpinan PENGGUGAT sebagai tidak transparan ;-----

5. Bahwa kerugian yang akan diderita PENGGUGAT akan sangat tidak sebanding dengan manfaat (apabila ada manfaatnya) bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh TERGUGAT;-----

6. Bahwa alasan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan *aquo* oleh PENGGUGAT tidak ada hubungannya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati yang paling dalam kami mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

**I. DALAM PENUNDAAN
KEPUTUSAN;-----**



Mengabulkan permohonan PENGGUGAT tentang penundaan atas pelaksanaan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 107/C- II/YSB- IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu, dan Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu tertanggal 1 April 2010;---

**II. DALAM POKOK
SENKETA; -----**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya; -----
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara : -----

a. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 107/C- II/YSB- IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu tanggal 1 April 2010 melanggar pasal 63 ayat (2) PP No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan asas umum pemerintahan yang baik yaitu : asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas kepastian hukum, asas larangan berbuat sewenang- wenang, asas keabsahan bertindak, asas permainan yang layak, asas pemberian alasan, asas keterbukaan, asas kejujuran, asas kecermatan dan asas kehati- hatian ;-----

*Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 37*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 77/C- I/YSB-III/2010 Tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Terhadap Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009- 1013 tanggal 10 Maret 2010 melanggar pasal 63 ayat (5) PP No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan asas umum pemerintahan yang baik yaitu : asas kepastian hukum, asas keabsahan bertindak, asas penyalahgunaan kewenangan, asas kecermatan dan asas kehati-

hatian ; - - - - -

3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah : - - - - -

a. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 107/C- II/YSB-IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu tanggal 1 April 2010;- - - - -

b. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 77/C- I/YSB-III/2010 Tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Terhadap Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009- 1013 tanggal 10 Maret 2010;- - - - -

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan
Semarak Bengkulu Nomor 107/C- II/YSB-
IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Bengkulu tanggal 1 April 2010

b. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan
Semarak Bengkulu Nomor : 77/C- I/YSB-
III/2010 Tentang Pertimbangan Badan
Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu
Terhadap Wakil Ketua I, II, dan III
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu
Periode 2009 – 1013 tanggal 10 Maret
2010 ; - - - - -

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk
merehabilitasi nama baik PENGUGAT dan
memulihkan kembali hak- hak PENGUGAT
sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi (STIA)
Bengkulu ; - - - - -

6. Mewajibkan TERGUGAT apabila tidak bersedia
melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan
upaya paksa berupa pembayaran uang paksa
dan/atau sanksi administrasi serta
diumumkan di media massa
setempat ; - - - - -

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala
biaya yang ditimbulkan dalam sengketa
ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan
Penggugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2010 yang didalamnya termuat dalil- dalil Eksepsi dan dalil- dalil mengenai pokok perkara sebagai berikut ; - - - - -

A. DALAM

EKSEPSI; - - - - -

- Bahwa pada dasarnya tergugat menolak seluruh dalil- dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh tergugat ; - - - - -
- Bahwa dalam gugatannya, penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Ketua Yayasan Semarak Bengkulu ; - - - - -
- Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menggugat Ketua Yayasan Semarak Bengkulu adalah keliru karena sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Semarak Bengkulu perubahan terakhir sesuai dengan Akta Notaris No. 36 tertanggal 26 mei 2008 khususnya Pasal 21 ayat (1) menyebutkan **“Ketua bersama- sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan”**; - - - - -
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Yayasan tersebut diatas, maka ketua Yayasan Semarak Bengkulu tidaklah dapat bertindak sendiri atas nama Yayasan melainkan harus bersama- sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya, sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada ketua dan sekretaris Yayasan Semarak Bengkulu, sebagai pihak yang menandatangani objek sengketa, dan karena itu gugatan Penggugat yang hanya menggugat ketua Yayasan Semarak Bengkulu adalah keliru sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, gugatan penggugat yang telah menggugat ketua Yayasan Semarak Bengkulu adalah juga keliru dan salah alamat karena Yayasan Semarak Bengkulu adalah merupakan badan hukum perdata dan bukan badan atau pejabat tata usaha negara sehingga tidak dapat dijadikan sebagai tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa pasal 1 butir 6 UU No. 5 tahun 1986 menyebutkan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya yang dibuat oleh orang atau badan Hukum Perdata ”;-----

- Bahwa mengingat Ketua maupun Yayasan Semarak Bengkulu bukanlah merupakan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara maka keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu adalah merupakan perbuatan Hukum Perdata sehingga tidak dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

- Bahwa selain itu, salah satu yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat adalah keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No : 77/C/1/YSB-III/2010 tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Ilmu Adminitrasi Bengkulu Periode 2009-2013 ;-----

- Bahwa objek sengketa berupa keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 77/C/I/YSB- III/2010 hanyalah berupa pertimbangan dan belum merupakan

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan final karena keputusan finalnya ada di tangan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu ; - - - - -

- Bahwa Pasal 1 butir 3 UU No. 5 tahun 1986 menentukan “keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan ketua tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” ; - - - - -
- Bahwa mengingat objek sengketa berupa keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No : 77/C- I/YSB- III/2010 hanyalah berupa pertimbangan semata dan masih harus ditindaklanjuti dan disetujui ketua STIA Bengkulu maka objek sengketa tersebut bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diuraikan diatas dan karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; - - - - -

Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah tergugat uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, maka apa yang tergugat dalilkan adalah sangat logis dan beralasan hukum sehingga Tergugat dengan ini mohon agar gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; - - - - -

B. **JAWABAN** **DALAM** **POKOK**
PERKARA - - - - -

- Bahwa apa yang telah tergugat uraikan didalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;-----

- Bahwa menyangkut dalil gugatan penggugat pada halaman 2 alinea terakhir poin b pada prinsipnya telah kami tanggapi dalam Eksepsi sehingga tidak perlu lagi kami tanggapi lebih lanjut ;-----
- Bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 hurup e alinea ke 4 yang menyatakan objek sengketa tidak membutuhkan persetujuan dari instansi maupun organ jabatan lainnya adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali ;-----
- Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan didalam Eksepsi sebelumnya, objek sengketa khususnya Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No: 77- I/YSB- III/2010 belumlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat karena Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu tersebut belum bersifat final karena masih harus mendapatkan persetujuan dari Ketua STIA Bengkulu sebagai organ yang mempunyai wewenang untuk memutuskan dan menerbitkan surat keputusan yang bersifat final ;-----
- Bahwa menyangkut pemilihan Ketua STIA Bengkulu Priode 2009- 2013, senat STIA Bengkulu secara aklamasi telah menetapkan Penggugat sebagai Ketua STIA Bengkulu Priode 2009- 2013 ;-----
- Bahwa proses pemilihan ketua STIA Bengkulu priode 2009- 2013 sarat dengan rekayasa dan manipulasi yang dilakukan oleh Penggugat untuk meloloskan ambisi Penggugat agar terpilih sebagai Ketua STIA Bengkulu priode 2009- 2013 ;-----

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tata Tertib pemilihan Ketua STIA Bengkulu Periode 2009- 2013 telah mengatur dan menetapkan persyaratan umum calon ketua STIA Bengkulu, yang syarat- syaratnya adalah :

a. Pendidikan minimal strata 2 (S.2) ;-----

b. Jabatan fungsional serendah- rendahnya lektor kepala ;-----

c. Tidak boleh merangkap jabatan di luar STIA Bengkulu ;-----

d. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar ;-----

e. Sehat jasmani dan rohani ;-----

- Bahwa salah satu persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh seorang calon ketua STIA Bengkulu sesuai dengan tata tertib pemilihan sebagaimana disebut diatas” TIDAK SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR” ;-----

- Bahwa berdas arkan bukti- bukti atau data- data pendukung yang sangat valid ditemukan fakta- fakta hukum bahwa saat pemilihan Ketua STIA Bengkulu periode 2009- 2013 yang menetapkan Penggugat sebagai Ketua STIA Bengkulu periode 2009- 2013 ternyata penggugat sedang melaksanakan tugas belajar Program S3- Doktor Ilmu Adminitrasi di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya ;-----

- Bahwa untuk mengelabui dan menyakinkan senat STIA Bengkulu, Penggugat telah membuat dan menandatangani SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR tertanggal 13 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ; - - - - -

- Bahwa surat keterangan tidak sedang melaksanakan tugas belajar yang dibuat dan ditanda tangani oleh penggugat adalah merupakan rekayasa, manipulasi dan pemalsuan surat dan merupakan tindak pidana dan karenanya Tergugat sedang mempertimbangkan dengan serius untuk melaporkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib ; - - - - -
- Bahwa mengingat saat proses pemilihan Ketua STIA Bengkulu ternyata Penggugat sedang melaksanakan tugas belajar, maka secara hukum penggugat tidak berhak ikut dalam pencalonan pemilihan Ketua STIA Bengkulu periode 2009- 2013 karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam tata tertib pemilihan Ketua STIA Bengkulu periode 2009- 2013 ; - - - - -
- Bahwa karena penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua STIA Bengkulu Periode 2009- 2013 maka pemilihan dan penetapan penggugat sebagai ketua STIA Bengkulu 2009- 2013 adalah cacat hukum atau batal demi hukum ; - - - - -
- Bahwa menyangkut pengisian jabatan Pembantu Ketua STIA Bengkulu, Penggugat dalam gugatannya hal 6 poin 14 telah melansir Pasal 63 ayat (5) PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan : **“Pembantu ketua Sekolah Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh ketua setelah mendapatkan pertimbangan Senat sekolah Tinggi dan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi ”** ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (5) PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi tersebut diatas, maka menyangkut pengangkatan dan pemberhentian

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Ketua STIA Bengkulu sepenuhnya ada pada Ketua STIA Bengkulu setelah mendapatkan Pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Dalam Hal ini YAYASAN SEMARAK BENGKULU-----

- Bahwa karena itu, mengacu pada ketentuan pasal 63 ayat (5) PP No. 60 tahun 1999, kedudukan YAYASAN SEMARAK BENGKULU dalam hal pengangkatan Pembantu Ketua STIA Bengkulu hanyalah memberikan pertimbangan, dan karena itulah Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No.77/C- I/YSB- III/2010 tertanggal 10 Maret 2010 yang menjadi Objek sengketa ;-----

- Bahwa mengingat Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 77/C- I/YSB- III/2010 hanyalah bersifat pertimbangan dan keputusan finalnya ada pada Ketua STIA Bengkulu, maka objek sengketa tersebut bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat karena belum bersifat final ;-----

- Bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 point 19 yang menyatakan Tergugat tidak menanggapi permintaan konsultasi dari penggugat masalah pengangkatan Pembantu Ketua STIA Bengkulu adalah tidak benar karena nyatanya Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu telah memanggil Penggugat hanya saja Penggugat bersikeras menyatakan sifatnya adalah konsultasi, sementara pihak Tergugat bersekuku sifatnya adalah “Petimbangan“ Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) PP No. 60 tahun 1999;- - -

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 point 21 pada prinsipnya telah kami tanggap sebelumnya dan objek sengketa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 77/C- I/YSB- III/2010 sifatnya adalah pertimbangan sekalipun bentuknya Surat Keputusan dan nyatanya Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu tersebut tidak sepenuhnya dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengangkat pembantu Ketua STIA Bengkulu sebagaimana Surat Keputusan Penggugat No. 19/SK/STIA/2010 tanggal 29 Maret 2010;- - - - -
- Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri, finalisasi pengangkatan Pembantu Ketua STIA Bengkulu berada pada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Penggugat No.19/SK/STIA/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan bukan pada objek sengketa yaitu Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No.77/C- I/YSB- III/2010 sehingga lagi- lagi harus kami tegaskan bahwa objek sengketa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No.77/C- I/YSB- III/2010 bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat karena belum bersifat final ;- - - - -
- Bahwa menyangkut penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No.107/C- II/YSB- IV/2010 telah memenuhi mekanisme dan prosedur yang benar karena proses pemilihan, penetapan dan pengangkatan penggugat selaku ketua STIA Bengkulu adalah cacat hukum;- - - - -
- Bahwa didalam setiap surat keputusan selalu ada

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausul “keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya”, dan karena ada kekeliruan atau cacat hukum maka objek sengketa tersebut diterbitkan ;-----

- Bahwa selain itu penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 107/C- II/YSB- IV/2010 juga telah sesuai dan mengacu pada ketentuan pasal 63 ayat (2) PP No. 60 Thn 1999 sebagaimana dalil Penggugat dimana penerbitan objek sengketa tersebut telah melalui pertimbangan senat STIA Bengkulu dan dengan demikian penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Proporsionalitas dan Azas Profesionalitas ;-----

- Bahwa selain itu, penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 107/C- 11/YSB- IV/2010 juga telah sesuai dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf b PP No. 60 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan oleh penggugat pada gugatan hal 11 alinea ke satu ;-----

- Bahwa penggugat dengan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf b PP No.60 tahun 1999 mengaku secara tegas bahwa di bidang adminitrasi dan keuangan Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab kepada Badan yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi yang bersangkutan ;-----



- Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf b PP No. 60 Tahun 1999 seharusnya penggugat bertanggung jawab di bidang adminitrasi dan keuangan kepada Yayasan Semarak Bengkulu namun selama Penggugat menjadi ketua STIA Bengkulu hal tersebut tidak pernah penggugat laksanakan ; - - - - -
- Bahwa karena penggugat tidak pernah melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf b PP No. 60 tahun 1999 dan tidak pernah memberikan pertanggung jawaban baik di bidang adminitrasi maupun keuangan kepada Yayasan Semarak Bengkulu, maka Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu telah berkali-kali menegor dan meminta pertanggungjawaban penggugat namun tidak juga diindahkan oleh penggugat ; - - - - -
- Bahwa yang lebih mengherankan dan menggelikan justru penggugat bersembunyi dibalik kebiasaan buruk yang selama ini di praktekkan oleh penggugat sebagaimana dalil gugatan penggugat pada hal 11 alinea terakhir yang menyebutkan “**bahwa berdasarkan kebiasaan di STIA Bengkulu selama ini.....dst** ”.
- Bahwa dalil gugatan penggugat justru saling bertolak belakang antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, disatu sisi penggugat paham dan mengakui bahwa di bidang adminitrasi dan keuangan penggugat harus bertanggung jawab kepada tergugat namun disisi lain penggugat justru melaksanakan “Kebiasaan“ buruk yang justru bertentangan dengan ketentuan pasal 29 ayat 2 huruf b PP No. 60 tahun 1999 tersebut ; - - - - -
--
- Bahwa dalil gugatan penggugat hal 11 alinea terakhir

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal 12 alinea pertama yang menyatakan “kebiasaan di STIA Bengkulu selama ini, penyusunan dan pengelolaan keuangan STIA Bengkulu dilakukan oleh internal STIA sendiri, dengan mekanisme pembahasan komisi dan senat kemudian penggunaanya dipertanggung jawabkan kepada senat, hal ini tidak pernah di permasalahan oleh pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Terdahulu”, dalil penggugat ini menunjukan dan mengakui secara tegas bahwa penggugat tidak pernah melaksanakan dan melakukan pertanggungjawaban kepada Yayasan Semarak Bengkulu sebagaimana diharuskan oleh ketentuan pasal 29 ayat (2) Huruf b PP No. 60 Tahun 1999 tersebut diatas ;-----

- Bahwa kebiasaan buruk yang dilakukan oleh penggugat dalam mengelola administrasi dan keuangan STIA Bengkulu haruslah dihentikan karena hal itu sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan karena itulah tergugat telah berulang kali menegor penggugat namun tidak juga diindahkan oleh penggugat dan penggugat tetap ngotot dan mengatakan sudah kebiasaan di STIA Bengkulu selama ini ;-----
- Bahwa kalaupun Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terdahulu menurut penggugat tidak pernah mempermasalahan model pengelolaan STIA Bengkulu ala “**Kebiasaan** “ penggugat yang buruk dan tidak sesuai dengan ketentuan, namun bukan berarti penggugat boleh bertindak semaunya dengan menabrak aturan main dan berdasarkan informasi pengurus terdahulu sebenarnya hal ini sudah sering disampaikan kepada penggugat namun penggugat tidak pernah mengindahkannya ;-----
- Bahwa demikian juga surat tergugat kepada penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik surat No : 185/D- I/YSB- IX/2008 tentang kebijakan pengelolaan keuangan Lembaga Keuangan yang berada dilingkungan Yayasan Semarak Bengkulu maupun surat badan pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No : 136/D- I/YSB- VII/2009 tentang kalender penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pertanggung jawaban anggaran lembaga pendidikan dilingkungan Yayasan Semarak Bengkulu sama sekali tidak pernah di gubris dan dilaksanakan oleh penggugat ; - - - - -

- Bahwa mengingat sejak diangkat sebagai Ketua STIA Bengkulu pada periode 2005- 2009 dan periode 2009- 2013 penggugat tidak pernah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan STIA Bengkulu kepada Yayasan Semarak Bengkulu sesuai dengan ketentuan yang ada sekalipun telah ditegur oleh tergugat, maka tergugat juga akan melaksanakan audit menyeluruh atas pengelolaan keuangan STIA Bengkulu selama ini ; - - - - -

- Bahwa benar salah satu konsideran surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 107/C- II/YSB- IV/2010 adalah karena penggugat tidak mengindahkan pertimbangan dari Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu dalam pengangkatan Pembantu Ketua STIA Bengkulu padahal disisi lain sesuai dengan berita acara pemilihan pembantu Ketua I, II dan III STIA Bengkulu periode 2010- 2014 tertanggal 22 Februari 2010 pada Point 4 menyebutkan “**apapun hasil keputusan konsultasi dengan pihak Yayasan bersifat final**“, namun nyatanya tidak dilaksanakan oleh penggugat ”; - - - - -

- Bahwa ternyata surat gugatan yang tergugat terima tidak ada hal 15 sehingga tergugat tidak dapat

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya dan tergugat tetap menolak dalil- dalil
penggugat ; - - - - -

- Bahwa dalil gugatan penggugat pada hal 16 alinea pertama yang menyatakan penggugat telah membuat pertanggungjawaban keuangan periode 2005- 2009 adalah tidak benar sama sekali karena laporan pertanggungjawaban yang dimaksud penggugat sama sekali tidak memenuhi kualifikasi sebagai pertanggungjawaban sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi, sehingga pertanggungjawaban keuangan oleh penggugat tersebut tidak dapat diterima Yayasan Semarak Bengkulu ; - - - - -
- Bahwa benar salah satu konsideran Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 107/C-II/YSB- IV/2010 adalah karena penggugat sedang mengikuti pendidikan S3 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya padahal hal tersebut tidak diperbolehkan sebagaimana dalam tata tertib pemilihan ketua STIA Bengkulu periode 2009- 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.48 tahun 2009;- - - - -
- Bahwa dalil gugatan penggugat pada hal 16 alinea ke 3 yang mengatakan tidak ada satu ketentuan pasalpun dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 48 tahun 2009 yang mengatur pemberhentian pimpinan perguruan tinggi adalah benar namun pasal 12 hurup d menyebutkan Calon Pegawai Pelajar haruslah mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja dalam hal ini pihak kopertis wilayah II Palembang maupun dari Yayasan Semarak Bengkulu; - - - - -
- - - - -
- Bahwa pasal 12 ayat (1) huruf j angka 2 peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendidikan Nasional No : 48 tahun 2009 juga mensyaratkan bahwa Calon Pegawai Pelajar tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya ; - - - - -

- Bahwa mengacu ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 48 tahun 2009 dan tata tertib pemilihan Ketua STIA Bengkulu periode 2009- 2013 maka seharusnya penggugat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon Ketua STIA periode 2009- 2013 ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa sebenarnya penggugat mengetahui persis adanya ketentuan yang mensyaratkan bahwa calon ketua STIA Bengkulu tidak boleh yang sedang melaksanakan tugas belajar dan karena itulah penggugat melakukan kebohongan publik dan melakukan manipulasi dengan membuat surat palsu berupa keterangan tidak sedang melaksanakan tugas belajar guna memuluskan ambisi penggugat untuk menduduki posisi ketua STIA Bengkulu periode 2009- 2013 ; - - - - -
- - - - -

Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang tergugat uraikan tersebut diatas, maka proses penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 107/C- II/YSB- IV/2010 maupun SK Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 77/C- I/YSB- III/2010 telah melalui proses dan mekanisme yang benar sehingga haruslah tetap di anggap sah dan berkekuatan Hukum dan gugatan penggugat haruslah di tolak ; - - - - -

C. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN - - - - -

--

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan dengan alasan merugikan kepentingan mahasiswa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada hal 17 point 1 adalah tidak benar karena sebagai pengganti penggugat telah diangkat Penjabat Pelaksana Ketua STIA Bengkulu sehingga seluruh proses belajar mengajar di STIA Bengkulu tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya ; - - - - -
- Bahwa demikian juga dalil gugatan penggugat pada hal 17 point 2 yang menyatakan akan menimbulkan dualisme kepemimpinan yang akan membingungkan mahasiswa, dosen dan karyawan adalah tidak benar karena saat ini justru penjabat pelaksana ketua STIA Bengkulu yaitu DR. NOUR FAHROZI LAH yang melaksanakan tugas- tugas ketua STIA Bengkulu tanpa adanya gangguan apapun ; - - - - -
- Bahwa dalil gugatan penggugat pada hal 17 point 4 yang menyatakan nama baik Penggugat tercemar dengan pernyataan tergugat di Harian Rakyat Bengkulu tanggal 4 April 2010 yang menyatakan pengelolaan keuangan STIA Bengkulu selama kepemimpinan penggugat tidak transparan adalah tidak benar karena pernyataan tergugat tersebut adalah sangat mendasar dan beralasan Hukum karena selama memimpin STIA Bengkulu Penggugat tidak pernah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Yayasan Semarak Bengkulu ; - - - - -
- Bahwa apabila permohonan penundaan pelaksanaan keputusan di kabulkan, maka hal tersebut justru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar karena akan mengganggu suasana harmonis yang telah tercipta di STIA Bengkulu saat ini dan karena itu permohonan penundaan pelaksanaan keputusan ini harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak ;-----

- Bahwa selain itu Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 menganut prinsip umum yaitu Azas Praduga Rechtsmatig (vermoeden van rechtsmatigheid, praesumptio iustae causa) yang berarti gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

Berdasarkan dalil- dalil yang tergugat uraikan diatas maka tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

I. DALAM PENUNDAAN KEPUTUSAN

;------

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh penggugat ;-----

II. DALAM EKSEPSI

;------

- Mengabulkan eksepsi tergugat ;-----
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

III. DALAM POKOK

PERKARA;------

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -

- Menyatakan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 107/C- II/YSB- IV/2010 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Adminitrasi Bengkulu tanggal 1 April 2010 dan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 77/C- I/YBS- III/2010 Tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I, II dan III. Sekolah Tinggi Ilmu Adminitrasi Bengkulu Periode 2009- 2013 tanggal 10 Maret 2010 adalah SAH MENURUT HUKUM- - - - -

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas eksepsi dan Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 26 Mei 2010, dan Tergugat juga telah menanggapi Replik Penggugat dengan mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 3 Juni 2010 yang isi lengkap masing- masing replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat- surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali Bukti P- 18.1, P- 18.2, P- 19, P- 20, P- 22, P- 23, P- 33, P- 37 , P- 38, P- 39) yang merupakan Foto copy dari Foto copy diberi tanda Bukti P- 1 s/d P- 39 sebagai berikut :- - - - -

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 107/C- II/YSB- IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu dan Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA). (fotocopy sesuai dengan aslinya);- --
- P-2 : Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 77/C- I/YSB- III/2010 tertanggal 10 Maret 2010 tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Priode 2009- 1013; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-3 : Kutipan Surat Keputusan Direktur Akademi Administrasi Semarak Bengkulu Nomor: 02/SK/AASB/85 tertanggal 20 Agustus 1985 tentang Pengangkatan Dosen Tetap. (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-4 : Petikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 615/SK/Ed/Kop.II/1987 tanggal 20 Agustus 1987 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Drs. Faizal Anwar; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-5 : Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 914/SK/Ed/Kop.II/1988 tanggal 30 Mei 1988 tentang Pengangkatan PNS atas nama Drs. Faizal Anwar. (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-6 : Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 440/C- I/YSB- XI/2005 tanggal 26 Nopember 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu administrasi (STIA) Bengkulu; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-7 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 50100/A4.5/KP/2009

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2009 tentang Kenaikan Pangkat
/Golongan Ruang atas nama Faizal Anwar dari
Pembina IV/a menjadi Pembina Tk. I IV/b.

- (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P- 8 : Laporan Pelaksanaan Program Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu Periode 2005- 2009 Bulan November 2009; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
 - P- 8b : Berita Acara Pembahasan Rencana Anggaran Periode 2006 s/d 2007 STIA Bengkulu tanggal 27 Juni 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
 - P- 8b.1 : Daftar Hadir Rapat Senat STIA Bengkulu tanggal 27 Juni 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
 - P- 8.c : Berita Acara Pembahasan dan Pengesahan Laporan Keuangan Periode 2006 s/d 2007 dan Anggaran Periode 2007 s/d 2008 STIA Bengkulu tanggal 24 September 2007 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
 - P- 8c.1 : DAftar Hadir Rapat Senat STIA Bengkulu tanggal 24 September 2007 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
 - P- 8.d : Berita Acara Pembahasan dan Pengesahan Laporan Keuangan Periode 2007 s/d 2008 dan Anggaran Periode 2008 s/d 2009 STIA Bengkulu tanggal 27 November 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
 - P- 8d.1 : Daftar Hadir Rapat Senat STIA Bengkulu tanggal 27 Nopember 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
 - P- 8.e : Berita Acara Pembahasan dan Pengesahan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Periode 2008 s/d 2009 dan Anggaran Periode 2009 s/d 2010 STIA Bengkulu tanggal 22 Desember 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- P- 8e.1 : Daftar Hadir Rapat Senat STIA Bengkulu tanggal 22 Desember 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P- 8.F : Surat Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor:17/B-II/YSB- I/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal Surat Peringatan (fotocopy dari fotocopy);- -----
- P- 9 : Berita Acara Pengesahan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua STIA Bengkulu Periode 2009- 2013 tertanggal 10 September 2009; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P- 9b : Daftar hadir senat dalam rapat pengesahan peraturan tata tertib pemilihan Ketua STIA Bengkulu periode 2009- 2013 tanggal 10 September 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- --
- P- 10 : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu Nomor: 29/SK/STIA/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Penetapan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Bengkulu Periode 2009- 2013; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P- 11 : Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009- 2013 tanggal 10 September 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P- 11.b : Formulir pendaftaran calon ketua STIA Bengkulu periode 2009- 2013 an. Drs Faizal Anwar, M.Si (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P- 11.c : Surat Keterangan Tidak Sedang Melaksanakan Tugas Belajar tertanggal; 17 Oktober 2009 an. Sdr Faizal Anwar (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);- -----

- P-12 : Berita Acara Pengesahan Calon Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009-2013 tanggal 27 Oktober 2009; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-12.b : Daftar Hadir Senat dalam Rapat Pengesahan Calon Ketua STIA Bengkulu periode 2009-2013 tanggal 27 Oktober 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-13 : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Nomor: 30/SK/STIA/2009 tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Menjadi Calon Tetap Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009-2013; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-14 : Berita Acara Pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009-2013 tanggal 5 November 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-14.b : Daftar Hadir Senat dalam Rapat Pemilihan Ketua STIA Bengkulu Periode 2009-2013 tanggal 05 Nopember 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-15 : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Nomor: 31/SK/STIA/2009 tentang Penetapan Calon Ketua STIA terpilih periode 2009-2013; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-16 : Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 740/LO.02/OT/2009 tanggal 24 November 2009 Perihal: Mohon Penerbitan Surat Keputusan Ketua Periode 2009-2013; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-17 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 215/C- I/YSB- XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua STIA Bengkulu; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-18.1 : Berita Acara Pemilihan Pembantu Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2010-2014 tanggal 22 Februari 2010; (fotocopy dari fotocopy);- -----
- P- : Daftar Hadir Senat dalam Rapat Pengesahan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.2 Pembantu Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2010-2014 tanggal 22 Februari 2010; (fotocopy dari fotocopy);- - - - -

- P-19 : Berita Acara Pemilihan Pembantu Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2010-2014 tanggal 22 Februari 2010; (fotocopy dari fotocopy);- - - - -

- P-20 : Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu yang ditujukan kepada Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 82/LO.02/OT/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Perihal Konsultasi; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- - -

- P-21 : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Nomor: 19/SK/STIA/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- - - - -

- P-22 : Surat Koordinator PTS Wilayah II yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 0478/KL.03.02/Kop.II/87 tanggal 13 April 1987 Perihal Persetujuan Sementara untuk menyelenggarakan Kegiatan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu (fotocopy dari fotocopy);- - - - -

- P-23 : Surat Dirjen Pendidikan Tinggi yang ditujukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Nomor: 2030/D/T/2006 tanggal 21 Juni 2006 Perihal Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu (fotocopy dari fotocopy);- - - - -

- P-24 : Keputusan Badan Pembina Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 05.19.02/KPTS/BP-YSB/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengurus dan Anggota Badan Pengawas Yayasan Semarak Bengkulu

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2008- 2013 tanggal 19 Mei 2008; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- ---

- P-25 : Surat Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu yang ditujukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Nomor: 85/E- I/YSB- III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Perihal Pemanggilan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-26 : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Nomor: 03/SK/STIA/2006 tanggal 16 Maret 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu ; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-27 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 185/D- I/YSB- IX/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan yang berada di lingkungan Yayasan Semarak Bengkulu. (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-28 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 136/D- I/YSB- VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Kalender Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Lembaga Pendidikan di Lingkungan Yayasan Semarak Bengkulu; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-29 : Surat Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu yang ditujukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu tertanggal 29 Maret 2010 Nomor: 105/A- VI/YSB- III/2010 Perihal Teguran Terakhir; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-30 : Surat Pernyataan Marsidi, S.H., M.M tertanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2010 perihal pernyataan tidak adanya rapat senat pada tanggal 15 Februari 2010; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-31 : Surat Pernyataan Dra. Faridah, M.Si tertanggal 5 April 2010 perihal pernyataan tidak adanya rapat senat pada tanggal 15 Februari 2010; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
 - P-32 : Surat Pernyataan Drs. Bambang Sutikno, M.Si tertanggal 5 April 2010 perihal pernyataan tidak adanya rapat senat pada tanggal 15 Februari 2010(fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
 - P-33 : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu Tahun 1993(fotocopy dari fotocopy) ;- -----
 - P-34 : Berita Acara Pelantikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu tanggal 16 Desember 2009(fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
 - P-35 : Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor:161/C- II/YSB- V/2010 tentang Pemberhentian Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
 - P-36 : Undangan Pelantikan Ketua STIA Bengkulu tanggal 2 Juni 2010(fotocopy sesuai dengan aslinya);- ---
 - P-37 : Berita Acara Pemilihan Ketua STIA Bengkulu Tanggal 24 April 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;- -----
 - P-38 : Daftar Hadir rapat Senat STIA Bengkulu Khusus pemilihan Ketua STIA Bengkulu tanggal 24 April 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;- -----
 - P-39 : Rekomendasi Pencalonan Ketua STIA Bengkulu tanggal 23 November 2009 (fotocopy dari fotocopy) ;- -----

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali T-17) yang merupakan foto copy dari foto copy diberi tanda Bukti T-1 s/d T-18 sebagai berikut :-

- T-1 : Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No: 107/C- II/YSB- IV/2010 tertanggal 1 April 2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu dan Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- T-2 : Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 77/C- I/YSB- III/2010 tertanggal 10 Maret 2010 tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Priode 2009- 2013; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- T-3 : Surat Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu yang ditujukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu tertanggal 29 Maret 2010 Nomor: 105/A- VI/YSB- III/2010 Perihal Teguran Terakhir; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- T-4A : Surat Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu yang ditujukan kepada Badan Pengurus Harian Yayasan Semarak Bengkulu No: 73/E- II/YSB- III/2010 tanggal 5 Maret 2010 Perihal Undangan; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- T-4B : Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (STIA) Bengkulu yang ditujukan kepada Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 82/LO.02/OT/2010 tanggal 2 Maret 2010 Perihal Konsultasi; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- - -
- T-4C : Surat Ketua Panitia Pemilihan Pembantu Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu Periode 2010- 2014 yang ditujukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu No: 70/LO.02/OT/2010 tertanggal 1 Maret 2010 Perihal Laporan; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

 - T-4D : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu No: 02/SK/STIA/2010 tertanggal 11 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan dan Pelantikan Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2010/2014; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

 - T-4E : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Nomor: 07/SK/STIA/2010 tertanggal 27 Januari 2010 tentang Tata Tertib Pemilihan Pembantu Ketua STIA Bengkulu Periode 2010- 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

 - T-4F : Berita Acara Pemilihan Pembantu Ketua I, II dan III STIA Bengkulu Periode 2010-2014 tertanggal 22 Februari 2010; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

 - T-5 : Surat Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu yang ditujukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu No. 85/E- I/YSB- III/2010 tertanggal 18 Februari 2010 tentang Pemanggilan Ketua STIA Bengkulu; (fotocopy sesuai

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

aslinya);- -----

- T-6 : Surat Direktur Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No: 034/K/PPS/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 Perihal Penjelasan tentang Perkuliahan Pascasarjana atas nama Drs. Faizal Anwar, M.Si(fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- T-7 : Surat Badan Pengurs Yayasan Semarak Bengkulu yang ditujukan kepada Direktur Pasca Sarjana Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Nomor: 39/A- IV/YSB- II/2010 tanggal 13 Februari 2010 Perihal Mohon Penjelasan tentang Perkuliahan Pascasarjana atas nama Saudara Drs. Faisal Anwar, M.Si; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- T-8 : Surat Penggugat yang ditujukan kepada Direktur Pascasarjana Untag Surabaya tanggal 12 Februari 2010 perihal Permohonan Berhenti Studi dari Kegiatan Akademik; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- T-9 : Surat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu tertanggal 15 Februari 2010 Perihal Meninjau Surat Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu No: 215/C- I/YSB- XII/2009; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- T-10 : Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II yang ditujukan kepada Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 1053/L2/TU/2010 tanggal 12 Februari 2010 Perihal Penjelasan. (fotocopy sesuai dengan aslinya);- - -
- T-11 : Surat Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Kopertis Wilayah II Palembang No: 224/A- IV/YSB- II/2009 tanggal 11 Februari 2010 perihal Tugas Belajar Drs. Faisal Anwar, M.Si Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- T-12 : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu Nomor: 29/SK/STIA/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Penetapan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua STIA Bengkulu Periode 2009- 2013; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- T-13 : Surat Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 136/D- I/YSB- VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Kalender Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Lembaga Pendidikan di Lingkungan Yayasan Semarak Bengkulu; (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

T-14 : Surat Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 185/D- I/YSB- IX/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan yang berada di lingkungan Yayasan Semarak Bengkulu. (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

T-15 : Surat yayasan semarak Bengkulu no. 17/B- II/YSB- I/2010 perihal surat peringatan tanggal 14 Januari 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-16 : Surat yayasan semarak Bengkulu no. 90/A- II/YSB-III/2010 perihal Pelantikan Wakil Ketua I, II dan III STIA Bengkulu tanggal 24 Maret 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- T-17 : Keputusan Badan Pembina Yayasan Semarak Bengkulu Nomor:03.20- 09/KPTS/BPB- YSB/2010 tentang Pergantian Antar Waktu Sekretaris dan wakil sekretaris Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Periode 2008- 2013 (fotocopy dari fotocopy);- -----
- T-18 : Surat Kopertis Wilayah II nomor 1990/002.1/TU/2006 tanggal 15 Mei 2006 perihal izin mengikuti pendidikan program Pasca sarjana (S2) (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;-

- Saksi I **Marsidi, SH.MM** (Dosen STIA Bengkulu);- -----
- Bahwa benar saksi pernah diangkat sebagai Pembantu Ketua pada periode 2006- 2010;- -----
- Bahwa benar saksi ikut dalam pelaksanaan proses pemilihan Ketua STIA Bengkulu masa jabatan 2006- 2009;- -----
- Bahwa benar pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan karena tidak ada yang mempermasalahkannya;- --
- Bahwa benar pada periode 2006- 2009 saksi menjabat sebagai sekretaris senat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses pemberhentian dan pengangkatan ketua STIA harus melalui senat; -----
- Bahwa benar Senat tidak pernah mengeluarkan surat yang meninjau Surat Keputusan YSB Nomor: 215/C- 1/YSB-XII/2009 tanggal 15 Februari 2010;- -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengagendakan surat yang meninjau Surat Keputusan YSB Nomor: 215/C- 1/YSB-XII/2009 tanggal 15 Februari 2010;- -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menfalsifikasi mengirimkan undangan untuk meninjau mengenai jabatan Ketua STIA Bengkulu;- -----
- Bahwa benar saksi ikut dalam pemilihan pembantu Ketua Periode 2010-2014;- -----
- Bahwa benar dalam pemilihan Pembantu Ketua tidak mendapatkan suara mayoritas, sehingga pada tanggal 22 Februari 2010 dilakukan 2 kali pemilihan;- -----
- Bahwa benar dengan tidak didaptkannya suara mayoritas dalam pemilihan Pembantu Ketua, Panitia menyerahkan kepada Ketua STIA untuk mengkonsultasikan kepada Badan Pengurus Yayasan mengenai hasil pemilihan tersebut; -----
- Bahwa benar Ketua STIA tidak pernah dipanggil dan surat
Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi Nomor: 82/LO.02/OT/2010 tanggal 2 Maret 2010 tidak pernah ditanggapi, akan tetapi terbitlah Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 77/C- I/YSB- III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap wakil ketua I, II, III STIA Bengkulu Periode 2009- 2013 yang langsung menunjuk pembantu ketua;

- Bahwa benar salah satu syarat untuk menjadi Ketua STIA adalah tidak sedang menjalankan studi lanjut; -

- Bahwa benar, saat proses pemilihan Ketua STIA, Penggugat belum menyelesaikan studi lanjut; -

- Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan pengunduran diri/berhenti studi dari kegiatan akademik di Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya;-

- Bahwa benar ada syarat bahwa untuk menjadi Ketua STIA, harus ada Surat Ijin Pimpinan Instansi yang bersangkutan bagi calon yang berstatus PNS, Surat Keterangan berdomisili diKota Bengkulu dan sanggup bertugas penuh sebagai Ketua;-

- Bahwa benar ada surat teguran terakhir yang dikeluarkan pengurus Yayasan Semarak Bengkulu;-

- Bahwa benar hasil pemilihan Pembantu Ketua hanya dikonsultasikan kepada yayasan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat menetapkan sendiri para Pembantu Ketua I, II, sedangkan pembantu Ketua III ditetapkan oleh Penggugat atas permintaan pengurus yayasan; -----
- Bahwa benar Laporan keuangan Penggugat diterima; -----
- Bahwa benar Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 107/C- II/YSB-IV/2010 tertanggal 1 April 2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu tidak meminta pertimbangan dari Senat; -----
--
- Bahwa benar belum ada rapat istimewa yang membahas pergantian Ketua; -----

- Bahwa benar pihak STIA Bengkulu tidak pernah memberikan laporan kepada pengurus Yayasan Semarak Bengkulu karena tidak pernah diminta; -----

- Saksi II **Drs. Faridah, M.si** (Dosen STIA Bengkulu);- -----
- Bahwa benar jabatan saksi sekarang adalah dosen biasa di STIA Bengkulu;- -----

- Bahwa benar Jabatan saksi sebelumnya sebagai Pembantu Ketua I Bidang Akademis Periode 2009-2013 ;- -----
- Bahwa benar, selain Pembantu Ketua I, saksi juga

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap

sebagai

senat;- -----

- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapatkan undangan dari senat untuk meninjau atau memberhentikan Ketua STIA Periode 2009-2013;- -----

- Bahwa benar saksi diangkat sebagai wakil ketua I pada tanggal 29 Februari 2010;- -----

- Bahwa benar berdasarkan kewenangan yang ada, yang mengangkat saksi adalah Ketua STIA Bengkulu yaitu Penggugat;- --

- Bahwa benar pada tanggal 1 April 2010, para pembantu ketua dilantik dan akhirnya Penggugat diberhentikan;- -----

- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 77/C-I/YSB- III/2010 tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009- 2013;- -----

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima undangan untuk menghadiri rapat senat untuk meninjau Surat Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 215/C- I/YSB- XII/2009 tanggal 15 Februari 2010;- -----

- Bahwa benar Dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila akan menduduki jabatan pimpinan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin kepada atasan langsungnya yaitu
Koordinator Perguruan Tinggi
Swasta; - - - - -
- - - - -

Saksi III **Drs. Bambang sutikno, M.Si** (Dosen STIA
Bengkulu); - - - - -

- Bahwa benar saksi merupakan dosen dan sekaligus sebagai anggota senat; - - - - -
- - - - -
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai senat di STIA Bengkulu sejak periode 2006- 2009 sampai dengan periode yang sekarang; - - -
- Bahwa benar ada hubungan antara pemberhentian Ketua STIA dengan pengangkatan Pembantu Ketua STIA; - - - - -
- Bahwa benar senat yang baru diangkat oleh Ketua Definitif; - - - - -
- Bahwa benar saksi mengikuti rapat senat untuk pengangkatan senat yang baru; - - - - -
- - - - -
- Bahwa benar pertimbangan diangkatnya senat baru adalah untuk menghindari status quo; - - - - -
- -
- Bahwa benar senat tidak dilibatkan dalam pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STIA Bengkulu; - - - - -
- Bahwa benar tidak ada rapat yang membahas mengenai pemberhentian penggugat; - - - - -

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak Penggugat diberhentikan dan ditunjuk pejabat pelaksana, proses belajar mengajar masih berjalan sebagaimana mestinya; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan 4(empat) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang mana saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;- -----

- Saksi I **M. Mirin, S.Sos, MM** (Dosen STIA Bengkulu);- -----
- Bahwa benar jabatan struktural saksi Sebagai Pembantu ketua III periode 2010; -----
- Bahwa benar saksi terlibat dalam proses pemilihan Ketua STIA Bengkulu periode 2009- 2013 sebagai panitia; -----
- Bahwa benar menurut saksi proses pemilihan Ketua STIA Bengkulu telah dilakukan sesuai mekanisme; -----
- Bahwa benar Penggugat menandatangani surat pernyataan tidak sedang dalam tugas belajar;- -----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Penggugat tercatat sebagai mahasiswa program belajar S3; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Penggugat telah mendapatkan peringatan dan sanksi dari Kopertis wilayah II Palembang;- -----
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil oleh Badan Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membahas tentang surat senat tertanggal 15 Februari 2010 secara pribadi tanpa melalui kelembagaan senat; -----

- Bahwa benar saksi mengetahui proses pemilihan pembantu Ketua;
- Bahwa benar menurut saksi surat tertanggal 15 Februari 2010 tidak pernah diagendakan dan diusulkan melalui sekretaris senat;-
- Bahwa benar saksi dalam rapat tertanggal 15 Februari 2010 dilakukan tanpa undangan dan hanya diberitahukan secara lisan;
- Bahwa benar menurut saksi rapat senat harus terpenuhi quorum $\frac{2}{3}$ anggota senat; -----

- Saksi II. **Marjoyo, SE** (Dosen STIA Bengkulu);- -----

- Bahwa benar kapasitas saksi adalah dosen STIA Bengkulu sejak tahun 1988; -----

- Bahwa benar menurut saksi pengelolaan keuangan di STIA Bengkulu pertanggungjawabannya hanya sebatas senat saja;- -----

- Bahwa benar pada saat proses pemilihan Ketua STIA Periode 2009- 2013 saksi sebagai anggota senat;- -----

- Bahwa saksi mengetahui proses pemilihan pembantu ketua STIA Bengkulu yang hasilnya draw sehingga meminta pertimbangan yayasan;- -----

- Bahwa benar menurut saksi, penggugat tidak mengikuti pertimbangan yang diberikan oleh Yayasan terkait pemilihan pembantu

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua; - - - - -

- - - - -

- Bahwa benar saksi menyampaikan complain/keberatan terkait status Penggugat masih terdaftar sebagai mahasiswa S3 pada saat pemaparan visi dan misi; - - - - -

- -

- Bahwa benar pada saat proses pemilihan Ketua hanya dilakukan secara aklamasi; - - - - -

- - - - -

- Bahwa benar saksi yang memimpin rapat tanggal 15 Februari 2010 dan merupakan inisiatif 3 (tiga) anggota senat lainnya; - - - - -

- Bahwa benar saksi pernah dipanggil oleh Badan Pengurus untuk membahas tentang surat senat tertanggal 15 Februari 2010 secara pribadi tanpa melalui kelembagaan senat; - - - - -

- Bahwa benar menurut saksi tidak ada pemberitahuan anggota senat lain mengenai rapat tersebut ; - - - - -

- Bahwa benar menurut saksi rapat senat harus terpenuhi quorum 2/3 anggota senat; - - - - -

- - - - -

- Bahwa benar menurut saksi berita acara atau notulen dalam rapat tanggal 15 Februari 2010 tersebut tidak ada; - - - - -

- Saksi III. **Drs. Salehan Badi, MM** (Dosen STIA Bengkulu); - - - - -

- Bahwa benar saksi sebagai dosen sejak tahun 1985 dan status saksi adalah Pegawai Negeri Sipil ; - - - - -

- Bahwa benar saksi pernah menjabat jabatan pembantu Ketua I periode 1994-1998 dan periode 1998-2001 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu

Ketua

III; -----

- Bahwa benar saksi terlibat dalam proses pemilihan Penggugat sebagai Ketua STIA Bengkulu yaitu sebagai senat; -----
- Bahwa benar menurut saksi yang mengajukan complain pada waktu pemaparan visi dan misi adalah saudara Marjoyo, SE;-----
- Bahwa benar menurut saksi setiap dosen PNS yang akan studi lanjut haruslah mendapat izin dari kopertis;-----
- Bahwa benar hasil rapat 4(empat) anggota senat langsung diajukan ke yayasan semarak Bengkulu; -----
- Bahwa benar menurut saksi ada undangan tertulis untuk mengadakan rapat tanggal 15 Februari 2010 dan saat ini saksi lupa dimana undangan tersebut; -----
- Bahwa benar menurut saksi tidak ada berita acara pada rapat tanggal 15 Februari 2010; -----
- Bahwa benar rapat diadakan spontanitas ke 4 (empat) anggota senat yaitu saksi sendiri, Masyhudzulhak, Mirin saklimah dan Marjoyo; -----
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil oleh Badan Pengurus untuk membahas tentang surat senat tertanggal 15 Februari 2010 secara pribadi tanpa melalui kelembagaan senat; -----
- Saksi IV. **DR. Nour Farozi Agus, M.si (penjabat Ketua STIA Bengkulu)** ; - -
- Bahwa benar saksi adalah dosen pada STIA Bengkulu sejak tahun 1985 dan status saksi adalah Pegawai

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil sejak tahun
1988;- -----

- Bahwa benar saksi dalam proses pemilihan Ketua STIA Bengkulu hanya sebagai dosen biasa dan bukan anggota senat;- -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis proses pemilihan pembantu ketua I, II dan III;- -----
- Bahwa benar saksi pernah menerima Surat Keputusan dari Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No.107 mengenai pemberhentian Ketua STIA periode 2009- 2013 dan pengangkatan saksi sebagai penjabat Ketua STIA Bengkulu;- -----
- Bahwa benar dalam peraturan yang ada senat STIA terdiri dari Ketua, Pembantu Ketua dan Ketua jurusan (anggota senat yang otomatis);- -----
- Bahwa benar saksi tidak berada ditempat pada saat proses pemilihan Ketua STIA (Penggugat);- -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 22 Juni 2010 pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Juni 2010, dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ;

Menimbang bahwa pada persidangan hari selasa tanggal 22 Juni 2010 usai menerima kesimpulan masing- masing, Majelis Hakim telah menetapkan adanya sikap majelis terhadap sengketa ini sebelum putusan ini diucapkan berupa pertanyaan Majelis kepada pihak Penggugat maupun Tergugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan oleh para pihak dan Majelis Hakim telah cukup memberikan waktu untuk acara pembuktian dan penyampaian kesimpulan para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas; - -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang di dalamnya termuat pula eksepsi

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:- -----

Dalam

Eksepsi: -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:- -----

--

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Ketua

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Semarak Bengkulu adalah keliru (error in persona), karena mengacu pada ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Yayasan Semarak Bengkulu bahwa Ketua Yayasan tidak dapat bertindak sendiri atas nama yayasan, melainkan harus bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya, sehingga gugatan harus ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris Yayasan Semarak Bengkulu yang menandatangani objek sengketa; -----

2. Bahwa Tergugat merupakan Badan Hukum Perdata, sehingga Keputusan Tergugat tidak dapat digugat dalam sengketa Tata Usaha Negara karena merupakan perbuatan hukum perdata; -----

3. Bahwa salah satu objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 77/C-I/YSB- III/2010 tentang Pertimbangan Badan pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009 - 2013, hanyalah sebuah pertimbangan dan belum merupakan Keputusan yang final, sehingga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya di dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu sebagai sebuah tindakan hukum melalui Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu sebagai personifikasi jabatan pada Badan Tata Usaha Negara; -----

2. Bahwa yang dimaksud sebagai Badan atau Pejabat Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu kegiatan di bidang eksekutif. Dimana dalam perkara ini Tergugat adalah Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan formal yang merupakan urusan dan kewenangan pemerintah yang secara atributif sebagian dapat didelegasikan kepada masyarakat, sehingga Yayasan Semarak Bengkulu sebagai penyelenggara pendidikan dalam hal ini dapat diartikan sebagai Badan Tata Usaha Negara; -----

3. Bahwa salah satu objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 077/C- I/YSB- III/2010 tentang Pertimbangan Badan pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009 - 2013 telah memenuhi unsur- unsur Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986, karena pada diktumnya telah berisikan sebuah penetapan yang memerintahkan Penggugat untuk menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan Pembantu Ketua sebagaimana yang ditentukan oleh Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu dan telah dijadikan konsideran pada Surat Keputusan Nomor: 107/C- II/YSB- III/2010; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan sanggahannya yang diajukan oleh Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai

berikut; -----

1. Tentang Gugatan yang di tujukan kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu adalah keliru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud sebagai Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;- -----

Menimbang, bahwa suatu Badan Tata Usaha Negara tidak mungkin menerbitkan suatu Keputusan melainkan melalui sebuah jabatan yang ada pada Badan Tata Usaha Negara tersebut yang kewenangannya diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Tahun 1993 yang menyatakan bahwa: *“Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Semarak Bengkulu setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dengan persetujuan Menteri”*;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Statuta STIA Bengkulu Tahun 1993 tersebut, maka menurut pendapat Majelis maksud Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Semarak Bengkulu yang menyebutkan bahwa: *“Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan”*, haruslah diartikan bahwa Ketua hanya dapat melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya, bukan pemaknaan sebagai suatu jabatan yang mana Ketua dan salah seorang anggota lainnya menjadi tunggal sebagai Pejabat dalam melaksanakan fungsi jabatan sehingga baru dapat menjadi Tergugat dalam sengketa *a quo*;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu menurut pendapat Majelis adalah Pejabat yang karena jabatannya diberikan wewenang berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Semarak Bengkulu untuk menerbitkan suatu Keputusan dan bukanlah suatu person atau seseorang atau beberapa orang yang memegang jabatan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu adalah keliru merupakan pernyataan yang bertentangan dengan maksud Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;- -----

2. Bahwa Tergugat merupakan Badan Hukum Perdata, sehingga objek sengketa merupakan perbuatan hukum perdata;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa "*Pengelolaan sistem pendidikan Nasional merupakan tanggung jawab menteri*";- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pendidikan baik formal

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun non formal merupakan suatu urusan pemerintahan yang pengelolaannya merupakan tanggungjawab Menteri Pendidikan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sebagai kegiatan yang bersifat eksekutif;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu (STIA Bengkulu) yang menyatakan bahwa Yayasan bertujuan untuk: *melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi setiap warga Negara Republik Indonesia, yaitu untuk mencapai masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*; - - - - -

Menimbang, bahwa Yayasan Semarak Bengkulu telah melaksanakan kegiatan pendidikan melalui STIA Bengkulu yang berarti bahwa Yayasan Semarak Bengkulu telah melaksanakan sebuah fungsi pemerintahan atau melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan para pihak menanggapi sikap Majelis terhadap pertanyaan apakah dalam pengangkatan dosen di STIA Bengkulu didahului dengan kontrak kerja? Dan apakah STIA Bengkulu atau Yayasan Semarak Bengkulu mendapatkan subsidi dari APBD atau APBN? Yang jawabannya pada pokoknya bahwa dalam penerimaan dosen di STIA Bengkulu tidak disertai dengan kontrak kerja dan Yayasan Semarak Bengkulu mendapatkan subsidi dari Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu dari APBD berdasarkan pada Peraturan Gubernur Bengkulu No. 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;- - -

Menimbang, bahwa dalam setiap hubungan keperdataan salah satu klausulnya berdasarkan pada perjanjian, dan Yayasan Semarak Bengkulu sebagai badan hukum perdata yang mendapatkan subsidi untuk melaksanakan pendidikan merupakan suatu badan yang secara tidak langsung melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk pembangunan nasional di bidang pendidikan yang merupakan kegiatan pemerintahan;- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka majelis berpendapat bahwa Yayasan Semarak Bengkulu sebagai sebuah Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal melalui Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu telah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang secara atributif merupakan kewenangan pemerintah sehingga Yayasan Semarak Bengkulu di dalam sengketa *a quo* dapat dikategorikan sebagai Badan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan yang diterbitkan oleh Yayasan Semarak Bengkulu dalam sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sebuah perbuatan keperperdataan, sehingga eksepsi Tergugat bahwa Objek Gugatan bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara haruslah ditolak;

3. Tentang Surat Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 077/C- I/YSB- III/2010 bukanlah suatu Keputusan yang bersifat final ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;- -----

Menimbang, bahwa Yayasan Semarak Bengkulu telah menerbitkan Surat Keputusan yayasan Semarak Bengkulu No. 077/C- I/YSB- III/2010 tentang Pertimbangan Badan pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009 – 2013;- -----

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan tersebut merupakan sebuah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Yayasan Semarak Bengkulu yang memberikan pertimbangan berdasarkan Statuta STIA Bengkulu, yang jelas menetapkan pertimbangan Wakil- wakil Ketua STIA Bengkulu, dan ditujukan kepada Ketua STIA Bengkulu;- - - - -

Menimbang, bahwa unsur final dari sebuah Keputusan dimaknai bahwa Keputusan tersebut telah defenitif dan diterbitkan tanpa memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lainnya;- - - - -

Menimbang, bahwa Surat Keputusan tersebut telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi dari Keputusan tersebut, dan telah jelas pula ditujukan kepada Ketua STIA Bengkulu;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis berpendapat bahwa Surat Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu No. 077/C-I/YSB-III /2010 tentang Pertimbangan Badan pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009 – 2013 merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan ditolak;- - - - -

Menimbang, bahwa Eksepsi- eksepsi Tergugat ditolak dan selanjutnya Majelis akan memutus pokok perkara;- - - - -

DALAM

POKOK

PERKARA;- - - - - -

- - -

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang terurai diatas;- - - - -

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut maka Tergugat telah mengajukan Jawabannya/sangkalannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya

sebagai

berikut:- -----

1. Menolak Gugatan dari Penggugat seluruhnya; -----

2. Menyatakan sah: -----

a. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 107/C- II/YSB- IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu tanggal 1 April 2010; dan, -----

b. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 077/C- I/YSB- III/2010 tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I,II, dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009- 2013 tanggal 10 Maret 2010; -----

Menimbang, bahwa terhadap kedua Objek sengketa tersebut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Objek sengketa yang pertama, yaitu Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 107/C- II/YSB- IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu tanggal 1 April 2010; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah apakah benar tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu No. 107/C- II/YSB- IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu tanggal 1 April 2010 yang menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya karena di terbitkan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang- undang No. 9 tahun 2004;- -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis permasalahan yang pertama harus dikaji adalah apakah benar Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu dalam menerbitkan objek sengketa telah berpedoman pada PP No. 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi dan Statuta STIA Bengkulu Tahun 1993?- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah dilantik sebagai Ketua STIA Bengkulu pada tanggal 16 Desember 2009 oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 215/C- I/YSB- XII/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu setelah melalui proses pemilihan Ketua STIA Bengkulu oleh Senat STIA Bengkulu untuk periode 2009 - 2013; (vide: P- 17 dan P- 34);- -----

Menimbang, bahwa Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu telah menerima surat dari Senat STIA Bengkulu melalui Surat tertanggal 15 Februari 2010 Perihal Meninjau Kembali Surat Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu No. 215/C- I/YSB- XII/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Semarak Bengkulu yang berisikan permohonan kepada Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu untuk meninjau kembali pengangkatan Saudara Drs. Faizal Anwar, M.Si selaku ketua STIA Bengkulu periode 2009 – 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut; (vide: T-9);- -----

1. Bahwa hasil pemilihan Sdr. Drs. Faizal Anwar, M.Si sebagai Ketua STIA Bengkulu dianggap cacat hukum, oleh karena yang bersangkutan sedang mengikuti studi lanjut S3 pada Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya; -----

2. Memindahkan mahasiswa pada Program Studi Administrasi Niaga ke Program Studi Administrasi Negara tanpa pertimbangan Senat, sehingga berakibat Program Studi Administrasi Negara tidak ada mahasiswa; -----

3. Pengelolaan keuangan STIA Bengkulu tidak aspiratif dan transparan; -----

4. Saudara Drs. Faizal Anwar, M.Si telah menerima peringatan dari Kopertis Wilayah II Palembang sebagai konsekuensi mengikuti studi lanjut S3 tanpa izin dari Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang.

Menimbang, bahwa surat Senat STIA Bengkulu tertanggal 15 Februari 2010 tersebut ditandatangani oleh 4 (empat orang anggota Senat), yaitu: Prof. Dr. Masyhudulhak, SE. MM., Marjoyo, SE. MM, Drs. Salehan Badi, MM dan Mirin Saklimah, S.Sos MM;-----

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Tergugat yaitu: Marjoyo, SE. MM, Drs. Salehan Badi, MM dan Mirin Saklimah, S.Sos MM yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka telah dipanggil oleh Badan Pengurus untuk membahas tentang Surat dari Senat tertanggal 15 Februari 2010 tersebut secara pribadi tanpa melalui kelembagaan Senat STIA Bengkulu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dari Penggugat dan Tergugat kecuali saksi Tergugat yang bernama Drs. Salehan Badi, MM yang pada pokoknya menyatakan bahwa rapat Senat yang menghasilkan Surat Senat STIA Bengkulu tertanggal 15 Februari 2010 hanya dihadiri oleh empat orang anggota Senat, yaitu: Prof. Dr. Masyhudulhak, SE. MM., Marjoyo, SE. MM, Drs. Salehan Badi, MM dan Mirin Saklimah, S.Sos MM tanpa mengundang anggota Senat yang lainnya karena telah terjadi perpecahan di dalam Senat STIA Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf f Keputusan Ketua STIA Bengkulu No. 03/SK/STIA/2006 tentang Peraturan Tata Tertib Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu yang menyatakan bahwa: “ *Rapat Senat dapat diadakan atas permintaan komisi atau sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota Senat ditambah satu yang disampaikan melalui Sekretaris* ”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf a Keputusan Ketua STIA Bengkulu No. 03/SK/STIA/2006 tentang Peraturan Tata Tertib Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu yang menyatakan bahwa:” *Rapat Senat adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya setengah dari jumlah seluruh anggota Senat ditambah satu orang anggota* ”;- -----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rapat Senat STIA Bengkulu yang menerbitkan Surat Senat STIA Bengkulu tertanggal 15 Februari 2010 tidak memenuhi jumlah Senat yang harus hadir karena dilakukan oleh 4 (empat) orang anggota Senat saja dan melalui mekanisme yang bertentangan dengan ketentuan Keputusan Ketua STIA Bengkulu No. 03/SK/STIA/2006 tentang Peraturan Tata Tertib Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu karena tanpa Undangan kepada setiap anggota Senat STIA Bengkulu dan tidak tercatat di dalam Berita Acara Rapat Senat STIA Bengkulu melalui Sekretaris Senat STIA Bengkulu sehingga menurut pendapat Majelis surat Senat STIA Bengkulu tanggal 15 Februari 2010 bukanlah pertimbangan Senat sebagai lembaga melainkan pendapat dari beberapa anggota Senat STIA Bengkulu semata;(vide: P-30, p-31 dan P32);- -----

Menimbang, bahwa Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu dalam menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 107/C- II/YSB- IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Administrasi Bengkulu dan Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Administrasi Bengkulu tanggal 1 April 2010 hanya meminta keterangan dari anggota- anggota Senat yang menandatangani Surat Senat tertanggal 15 Februari 2010 tanpa melalui pertimbangan Senat Bengkulu secara kelembagaan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa “*Ketua Sekolah Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara pendidikan setelah mendapat pertimbangan senat dan dilaporkan kepada menteri*”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Statuta STIA Bengkulu Tahun 1993 yang menyatakan bahwa “*Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Semarak Bengkulu setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dengan persetujuan*

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri ”;- -----

Menimbang, bahwa di dalam masa pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Majelis telah memperingatkan Tergugat untuk tidak mengambil tindakan hukum yang bersifat strategis yang berhubungan dengan perkara a quo;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 161/C- II/YSB- V/2010 tentang Pemberhentian Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu Tergugat telah melantik Ketua STIA Bengkulu yang baru pada tanggal 2 Juni 2010; (vide: P-35 dan P-36);- -

Menimbang, bahwa pengangkatan dan pelantikan Ketuan STIA Bengkulu yang baru tersebut merupakan kesewenang-wenangan (*willekeur*) dan arogansi Tergugat tanpa menghiraukan tegoran dari Majelis agar perkara ini dituntaskan terlebih dahulu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis berpendapat bahwa Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 107/C- II/YSB- IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Administrasi Bengkulu dan Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu tanggal 1 April 2010 tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, sehingga obyek gugatan tersebut telah cacat yuridis dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap Objek sengketa yang kedua berupa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/C- I/YSB- III/2010 tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu periode 2009-2013;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 77/C- I/YSB- III/2010 tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu periode 2009- 2013 yang pada pokoknya telah menetapkan Wakil- wakil Ketua STIA Bengkulu, yaitu: Wakil Ketua I: Drs, Salehan Badi, MM, Wakil Ketua II Marjoyo, SE., MM, dan Wakil Ketua III Mirin Saklima, S.Sos., MM;- -----

Menimbang, bahwa Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu telah memerintahkan Penggugat Untuk segera menerbitkan penetapan pengangkatan terhadap Wakil- wakil Ketua sebagaimana yang ada pada poin ke- tiga Keputusan tersebut yang menyatakan: “Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu segera menerbitkan penetapan pengangkatan wakil- wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu administrasi Bengkulu periode 2009-2013”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (5) PP No. 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa: “ Pembantu Ketua Sekolah Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan senat sekolah tinggi dan badan penyelenggara sekolah tinggi ”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa Tergugat hanya berwenang untuk

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan kepada Ketua STIA Bengkulu dan bukan menetapkan Wakil- wakil Ketua STIA Bengkulu;- -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 77/C- I/YSB- III/2010 tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu periode 2009- 2013 berisi tentang penetapan Wakil- wakil Ketua STIA Bengkulu dan perintah pengangkatannya telah melebihi kewenangannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 63 ayat (5) PP No. 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi, sehingga objek sengketa tersebut cacat kewenangan dan haruslah dinyatakan tidak sah;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 107/C- II/YSB- IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu dan Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi(STIA) Bengkulu tanggal 1 April 2010 haruslah dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa Ketua Yayasan Semarak Bengkulu yang karena Jabatannya diberikan pendapatan, maka terkait petitum Gugatan tentang pembayaran uang paksa, oleh karena Gugatan dikabulkan maka terhadap Tergugat diwajibkan membayar uang paksa sebesar RP. 200.000,- dari pendapatannya sebagai Ketua Yayasan Semarak Bengkulu setiap bulan keterlambatannya melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; - - - - -

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan perkara ini. - - - - -

MENGADILI - - - - -

I. Dalam Penundaan; - - - - -

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 107/C- II/YSB- IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu dan Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu tanggal 1 April 2010; - - - - -

II. Dalam Pokok Perkara; - - - - -

A. Dalam Eksepsi; - - - - -

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; - - - - -

B. Dalam Pokok Perkara; - - - - -

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya; -----

2. Menyatakan tindakan Tergugat
menerbitkan: -----

a. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan
Semarak Bengkulu Nomor: 107/C- II/YSB-
IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu
dan Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu
tanggal 1 April 2010 melanggar Pasal 63
ayat (2) PP No. 60 tahun 1999 tentang
Pendidikan
Tinggi; -----

b. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan
Semarak Bengkulu No. 077/C- I/YSB- III/2010
tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan
Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I,
II, dan III Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Bengkulu Periode 2009- 2013,
tanggal 10 Maret 2010 melanggar Pasal 63
ayat (5) PP No. 60 Tahun 1999 tentang
Perguruan Tinggi; --

3. Menyatakan: -----

a. Batal Surat Keputusan Badan Pengurus
Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 107/C-
II/YSB- IV/2010 tentang Pemberhentian
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
(STIA) Bengkulu dan Pengangkatan Penjabat
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
(STIA) Bengkulu tanggal 1 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010; -----

b. Tidak sah Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 077/C- I/YSB- III/2010 tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I,II, dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009- 2013 tanggal 10 Maret 2010; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: -----

a. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 107/C- II/YSB- IV/2010 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu dan Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu tanggal 1 April 2010; -----

b. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 077/C- I/YSB- III/2010 tentang Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu terhadap Wakil Ketua I,II, dan III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Periode 2009- 2013 tanggal 10 Maret 2010; -----

5. Memerintahkan kepada Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat dan memulihkan kembali hak- hak Penggugat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu periode 2009- 2013; -----

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mewajibkan Tergugat apabila tidak bersedia melaksanakan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan uang paksa sebesar: Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan keterlambatannya dikenakan sanksi administratif serta diumumkan di media massa; -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar: Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at**, tanggal **25 Juni 2010** dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang terdiri dari **Maskuri, S.H., M.Si** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Ketua Majelis, serta **Ridwan Akhir, S.H** dan **Akhdiat Sastrodinata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No.03/PEN/2010/PTUN-BKL tanggal 13 April 2010 tentang Penunjukan Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 29 Juni 2010** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Ari Prabowo, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat prinsipal beserta kuasa hukumnya dan Kuasa hukum Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,
Majelis,

Ketua

RIDWAN AKHIR, SH.

MASKURI, S.H. M.Si.

Hakim Anggota II,

AKHDIAT SASTRODINATA, SH

Panitera Pengganti,

ARI PRABOWO S. H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 36.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Leges putusan	: <u>Rp. 3.000,-</u> +
	Rp. 80.000,-

(delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor:03/G/2010/PTUN-BKL
hal 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)